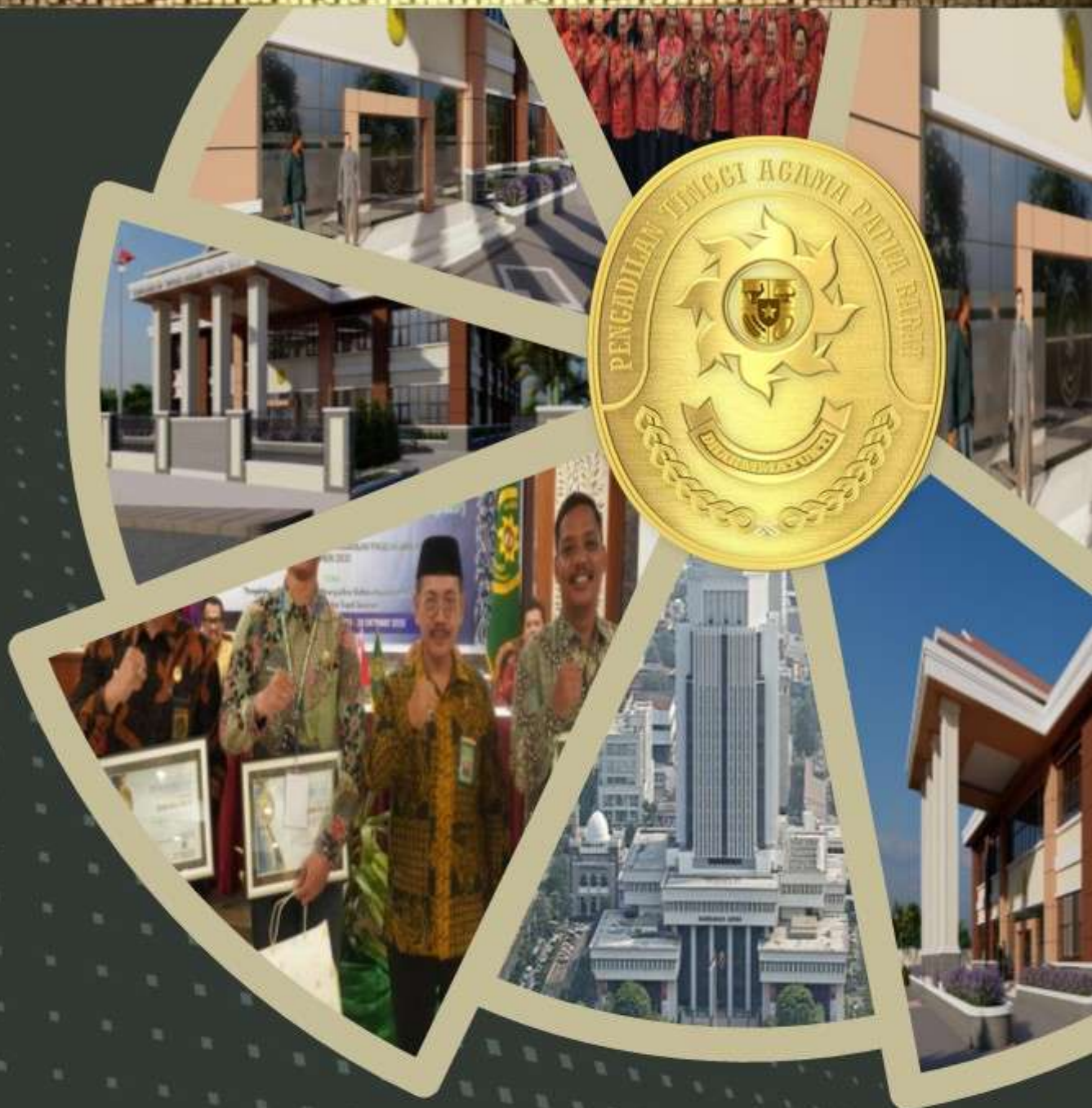




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Tahun **2025**

MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI, PTA Papua Barat selalu berupaya untuk memberikan sumbangsi positif terhadap pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI dan kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2024 ini juga bisa memberikan sumbangsi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung secara Nasional.

Pada akhirnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dari segi penyusunan Laporan maupun capaian pelaksanaan kinerja yang kami tuangkan dalam laporan ini, kami harapkan untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif untuk kami jadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja PTA Papua Barat dimasa mendatang.

PTA Papua Barat adalah instansi yang terbuka untuk dikritik, komitmen dalam melakukan perbaikan, akuntabel dalam pelaporan dan istiqamah dalam menjaga integritas sesuai dengan motto kami "**KOMITMEN, AKUNTABEL, MODERN, ISTIQAMAH**".



Manokwari, 7 Januari 2026
Ketua PTA Papua Barat

Drs. PANDI, S.H., M.H.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan hasil reviu, laporan kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Manokwari, 7 Januari 2026
Ketua Tim Reviu

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan Eksekutif	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
C. Rencana Kinerja Tahun 2025	31
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja PTA Papua Barat Tahun 2025	36
B. Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua..... Barat Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja 2025 Secara Nasional	101
C. Realisasi Anggaran PTA Papua Barat Tahun 2025	104
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Rekomendasi	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL



Tabel RE.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	ix
Tabel RE.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	xi
Tabel RE.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	xii
Tabel RE.4	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit BUA Pada Pengadilan Tinggi..... Agama Papua Barat TA 2025	xiv
Tabel RE.5.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit Diten Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2025	xv
Tabel 2.1	Sasaran Strategis 1	16
Tabel 2.2	Sasaran Strategis 2	19
Tabel 2.3	Sasaran Strategis 3	20
Tabel 2.4.	Analisa Keterkaitan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035..... Terhadap Renstra PTA Papua Barat 2025-2029	22
Tabel 2.5.	Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 2.6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat..... Tahun 2025	26
Tabel 2.7.	Hasil Reviu IKU Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025.....	28
Tabel 2.8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama..... Papua Barat Tahun 2025	32
Tabel 2.9.	Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama..... Papua Barat Tahun 2025	32
Tabel 2.10.	Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi Agama.....	34

	Papua Barat Tahun 2025	
Tabel 2.11.	Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi Agama.....	34
	Papua Barat Tahun 2025	
Tabel 3.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat... ..	38
	Tahun 2025	
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	39
Tabel 3.3.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	40
Tabel 3.4.	Data Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2025.....	40
Tabel 3.5.	Data Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2025	41
Tabel 3.6.	Perbandingan Perkara Yg Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 – 2025...	45
Tabel 3.7.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap	47
	Target Jangka Menengah	
Tabel 3.8.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	48
	Tepat Waktu	
Tabel 3.9.	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim	50
	Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2023 - 2025	
Tabel 3.10.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap	51
	Target Jangka Menengah	
Tabel 3.11.	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	52
Tabel 3.12.	Perbandingan Persentase Putusan Yang Diunggah ke Direktori	55
	Putusan Mahkamah Agung RI	
Tabel 3.13.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap	56
	Target Jangka Menengah	
Tabel 3.14.	Persentase Perkara Perdata Pada PTA Papua Barat Yang	57
	Menggunakan E-Court	
Tabel 3.15.	Perbandingan Perkara Yang Menggunakan E-Court Tahun 2023-2025	60
Tabel 3.16.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap	61
	Target Jangka Menengah	
Tabel 3.17.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	62
Tabel 3.18.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan	62
	Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2025	
Tabel 3.19.	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan PTA Papua Barat Tahun 2025	63
Tabel 3.20.	Kesimpulan Hasil SKM PTA Papua Barat Tahun 2025	65

Tabel 3.21.	Perbandingan Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Standar Layanan Tahun 2023-2025	67
Tabel 3.22.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	69
Tabel 3.23.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	70
Tabel 3.24.	Capaian Indikator Kinerja Nilai IP ASN	71
Tabel 3.25.	Nilai IP ASN Seluruh ASN PTA Papua Barat Tahun 2025	72
Tabel 3.26.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	75
Tabel 3.27.	Matriks Perhitungan Nilai IKPA PTA Papua Barat Tahun 2025	77
Tabel 3.28.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	77
Tabel 3.29.	SDM Pengelola Keuangan PTA Papua Barat Tahun 2025	78
Tabel 3.30.	Perbandingan Capaian Indikator IKPA Tahun 2023-2025	80
Tabel 3.31.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	81
Tabel 3.32.	Matriks Perhitungan Nilai IKPA PTA Papua Barat Tahun 2025	83
Tabel 3.33.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	84
Tabel 3.34.	SDM Pengelola Keuangan PTA Papua Barat Tahun 2025	84
Tabel 3.35.	Perbandingan Capaian Indikator IKPA Tahun 2023-2025	86
Tabel 3.36.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	87
Tabel 3.37.	Matriks Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat Tahun 2025	89
Tabel 3.38.	Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	89
Tabel 3.39.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	91
Tabel 3.40.	Matriks Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat Tahun 2025	92
Tabel 3.41.	Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	93
Tabel 3.42.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	95

Tabel 3.43.	Parameter Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Aset	96
Tabel 3.44.	Matriks Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset PTA Papua Barat Tahun 2025	97
Tabel 3.45.	Capaian Kinerja Pengelolaan Aset	98
Tabel 3.46.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	100
Tabel 3.47.	Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama	102
Tabel 3.48.	Data Perbandingan Capaian Kinerja PTA Papua Barat Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja pada Level Nasional	103
Tabel 3.49.	Pagu Anggaran Belanja Unit BUA PTA Papua Barat TA 2025	105
Tabel 3.50.	Rincian Realisasi Anggaran Unit BUA Pada PTA Papua Barat TA.2025	106
Tabel 3.51.	Rincian Realisasi Belanja Pegawai dan Perbandingannya Dengan Tahun Sebelumnya	107
Tabel 3.52.	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Perbandingannya Dengan Tahun Sebelumnya	108
Tabel 3.53.	Rincian Realisasi Belanja Modal dan Perbandingannya Dengan Tahun Sebelumnya	109
Tabel 3.54.	Pagu Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag Tahun 2025	109
Tabel 3.55.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badilag Tahun 2025	110
Tabel 3.56.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag Dan Perbandingannya dengan Tahun-tahun sebelumnya	111

DAFTAR GRAFIK



Grafik 3.1.	Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023-2025	29
Grafik 3.2.	Perbandingan capaian indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 2023 - 2025	51
Grafik 3.3.	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan Tahun 2023-2025	55
Grafik 3.4.	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Putusan yang diunggah Ke Direktori Putusan Tahun 2023-2025	60
Grafik 3.5.	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan PTA Papua Barat	64
Grafik 3.6.	Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Standar Layanan Tahun 2023-2025	68
Grafik 3.7.	Perbandingan Capaian Indikator Persentase IKPA Program Dukungan Manajemen Tahun 2023-2024	80
Grafik 3.8.	Perbandingan Capaian IKPA DIPA 04. Ditjen Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Ta 2025	86
Grafik 3.9.	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Unit BUA Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Ta 2025	106
Grafik 3.10.	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Unit Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Ta 2025	110

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan telah di reviu
- Lampiran 2. Struktur Organisasi
- Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama
- Lampiran 4. Matrik renstra 2025-2029
- Lampiran 5. Matrik Kinerja dan Pendanaan
- Lampiran 6. RKT 2025
- Lampiran 7. PKT 2025
- Lampiran 8. Rencana Aksi Tahun 2025
- Lampiran 9. Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2025
- Lampiran 10. Screenshot Aplikasi Komdanas
- Lampiran 11. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 12. Pohon Kinerja PTA Papua Barat
- Lampiran 13. RKAKL awal dan RKAKL revisi terakhir
- Lampiran 14. SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan.
- Lampiran 15. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025
- Lampiran 16. Reviu IKU 2025-0229



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi, serta dalam rangka meniadakan Perpres No. 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu 1 tahun, yang dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2024, dengan ditetapkan dua program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi Utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta Program Dukungan Manajemen yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

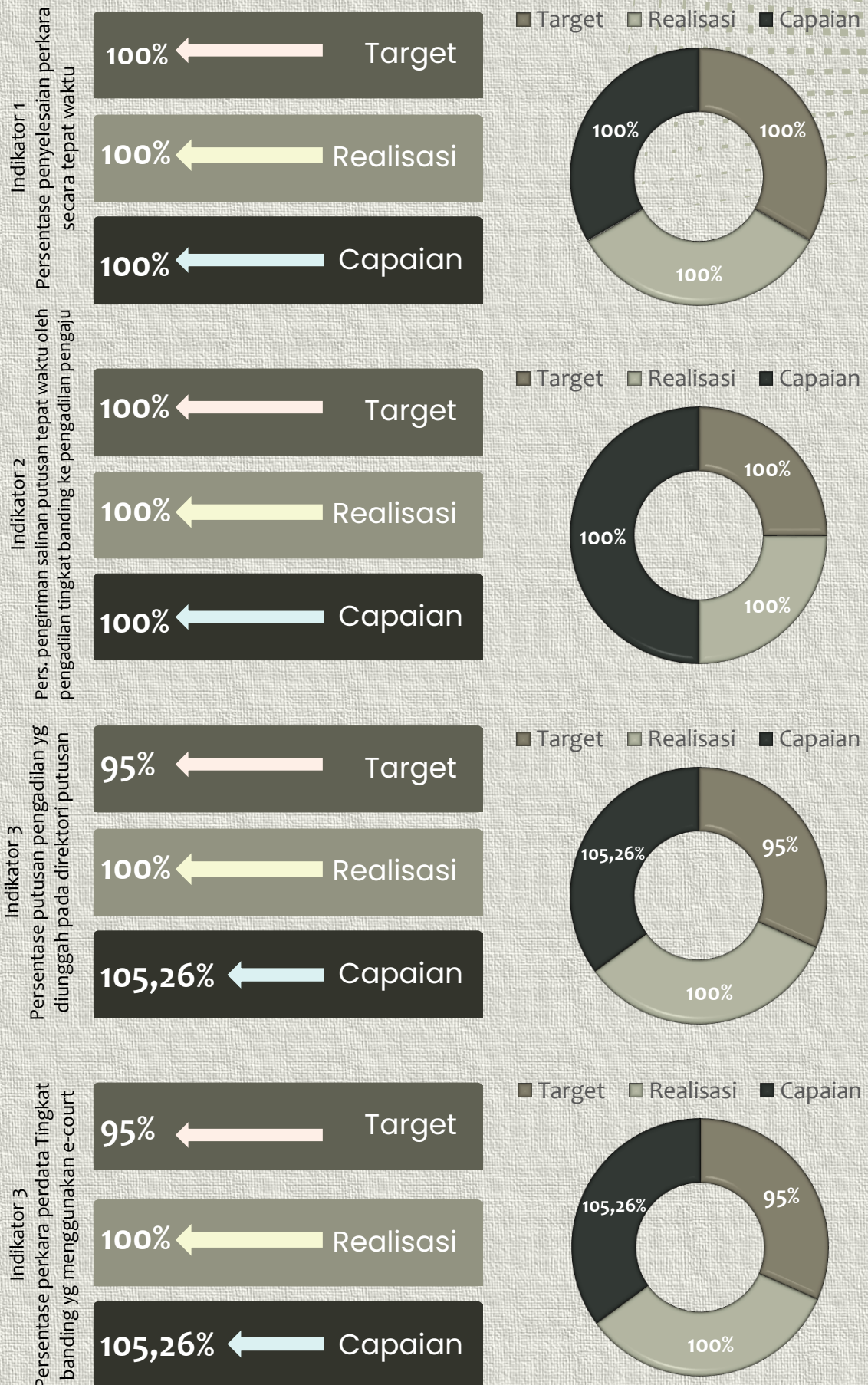
1. Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

TABEL RE.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100	105,26
	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95	100	105,26
Nilai Rata-rata Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				102,63

Dengan Grafik sebagai berikut :



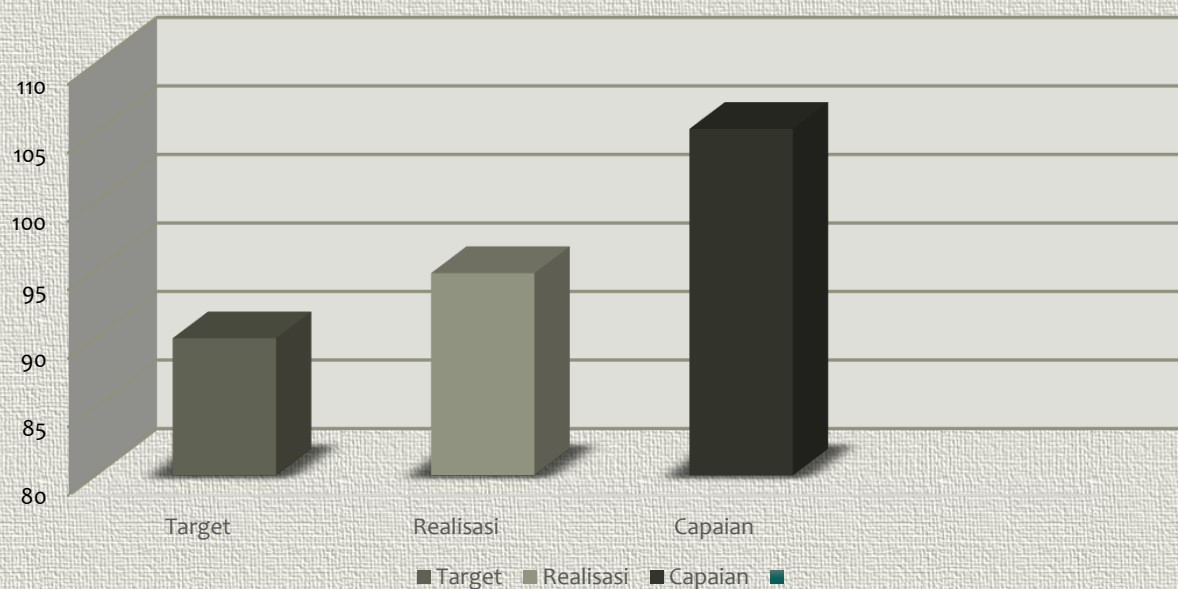
2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

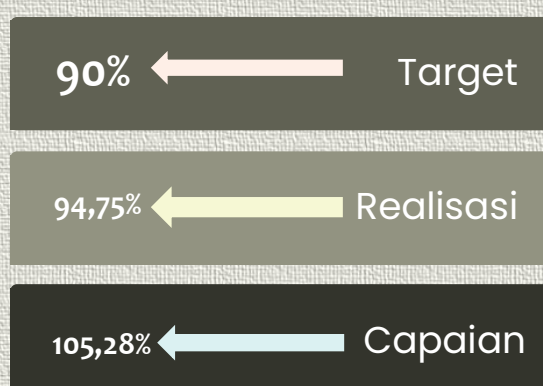
TABEL RE.2
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	90	94,75	105,28
Nilai Rata-rata Sasaran Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.				105,28

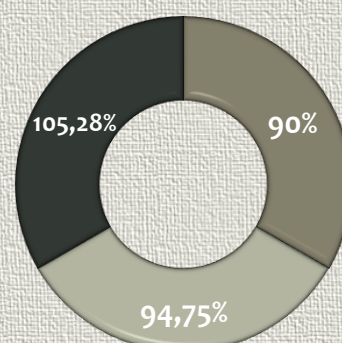
Dengan Grafik sebagai berikut :



Akumulasi Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan
dan Kepercayaan Publik.



■ Target ■ Realisasi ■ Capaian



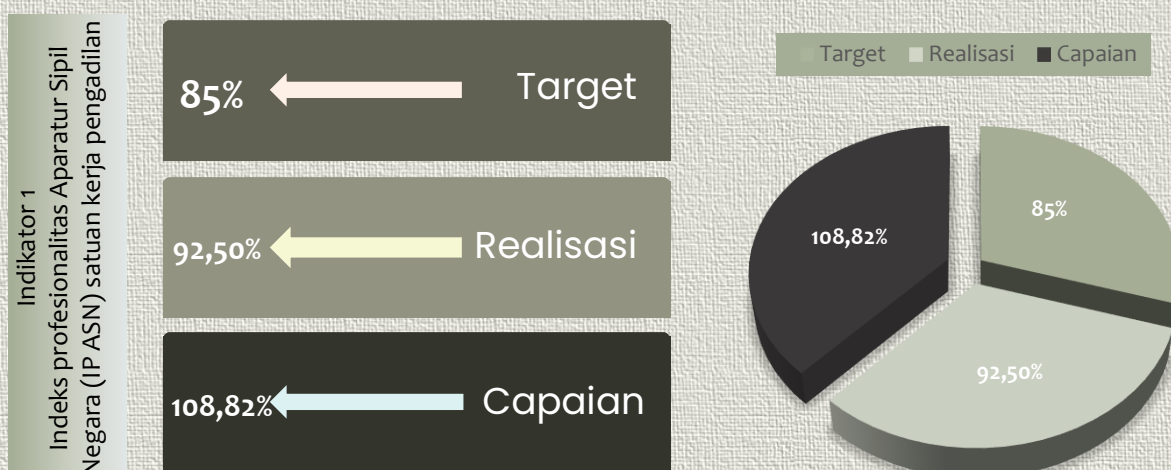
3. Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

TABEL RE.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3

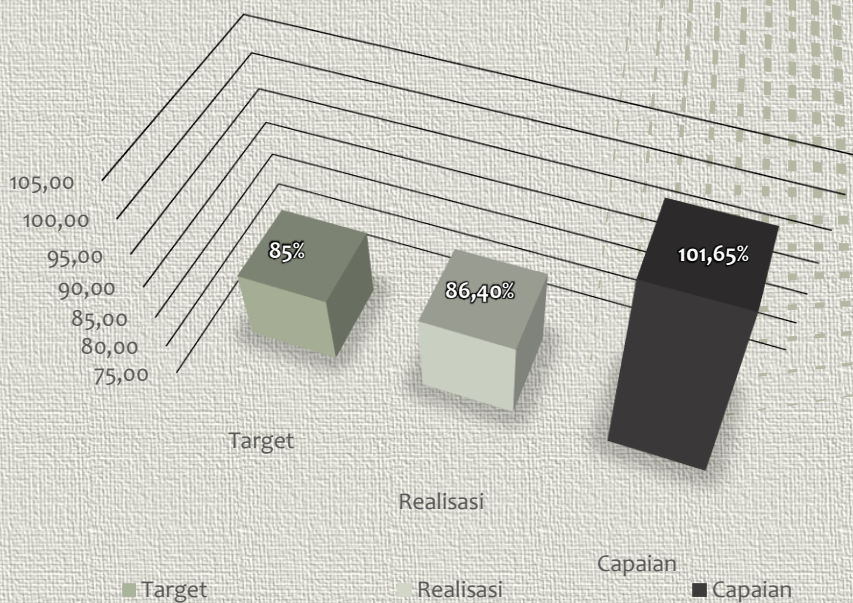
Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	92,50	108,82
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	86,40	101,65
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	71,81	101,14
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	100	142,86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	102,41
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,13	104,33
Nilai Rata-rata Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				110,20

Dengan Grafik sebagai berikut :



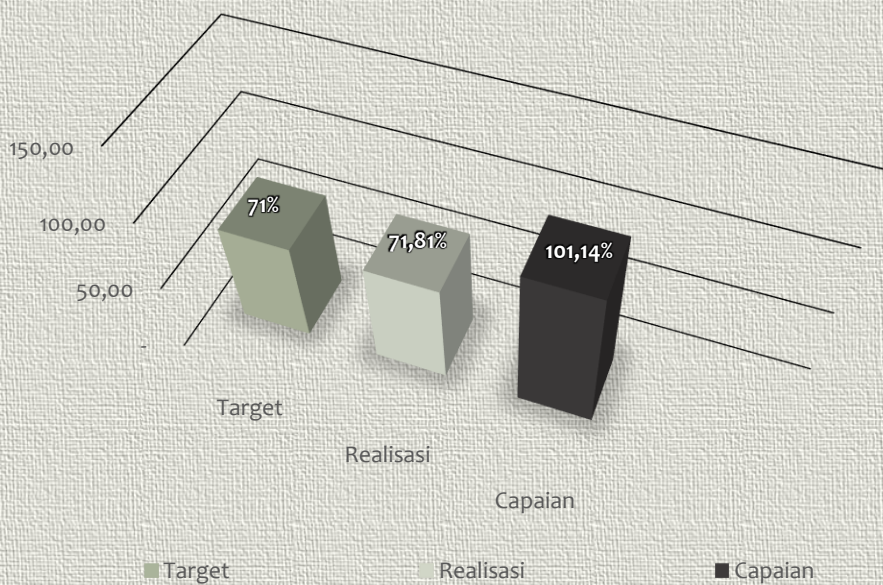
Indikator 2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadil DIPA (01.BUA)



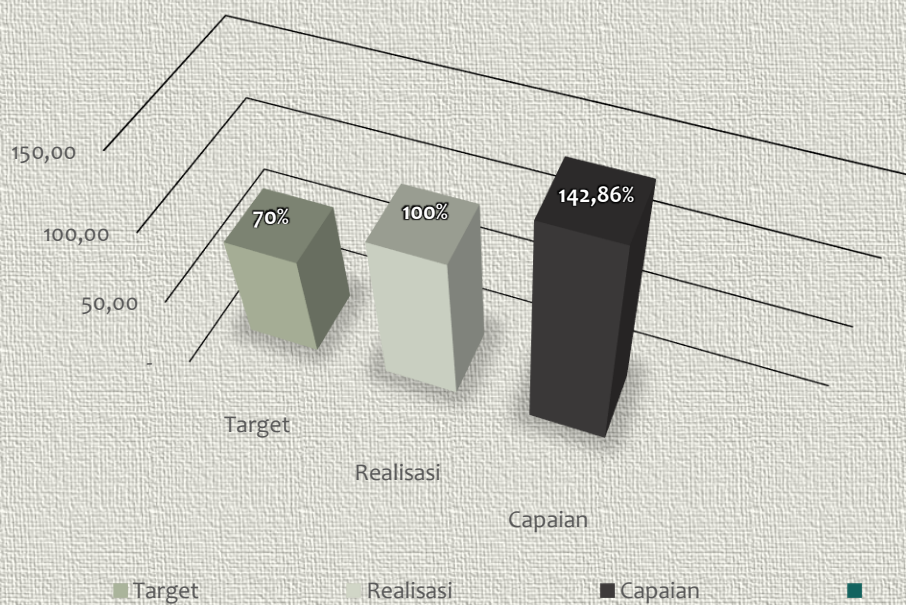
Indikator 3

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadil DIPA (04 Dijen Badilag)

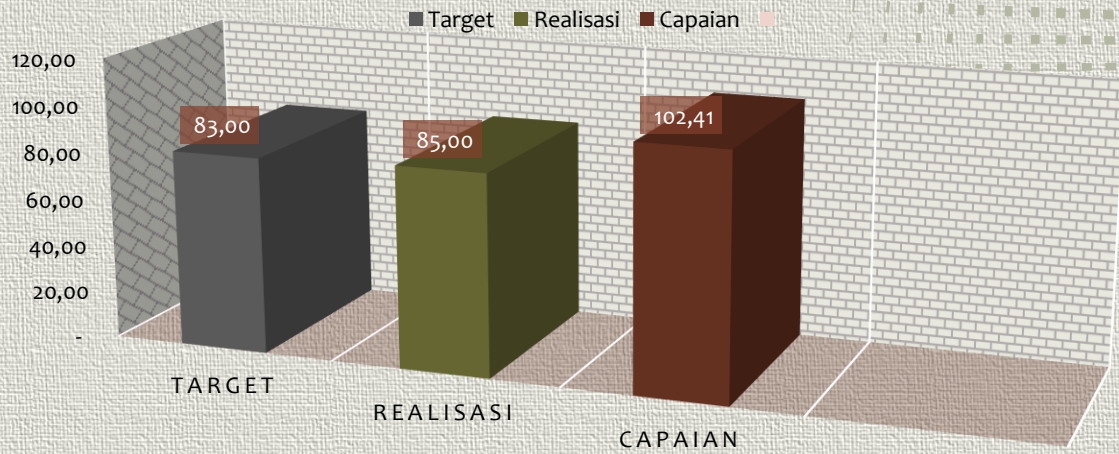


Indikator 4

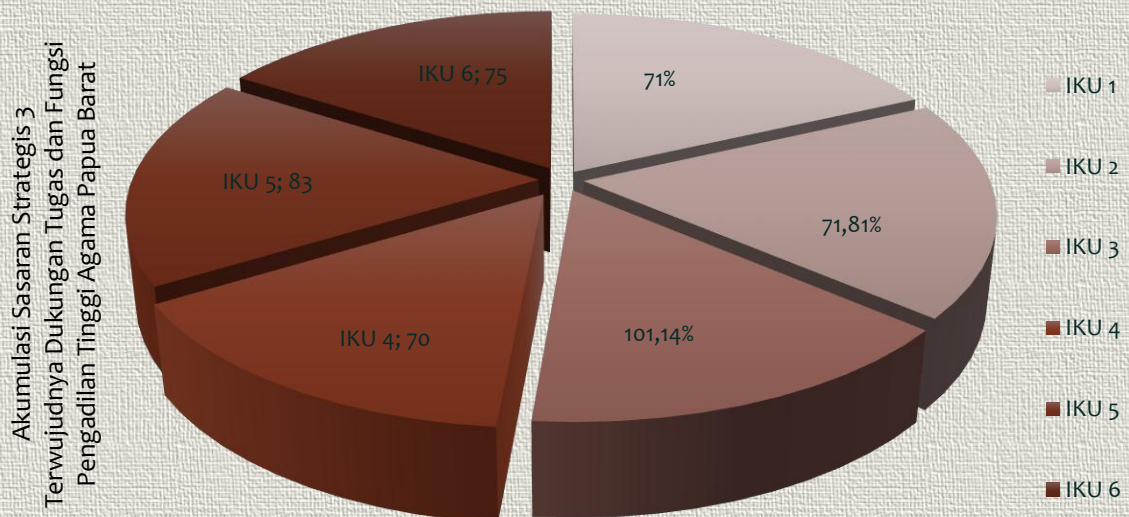
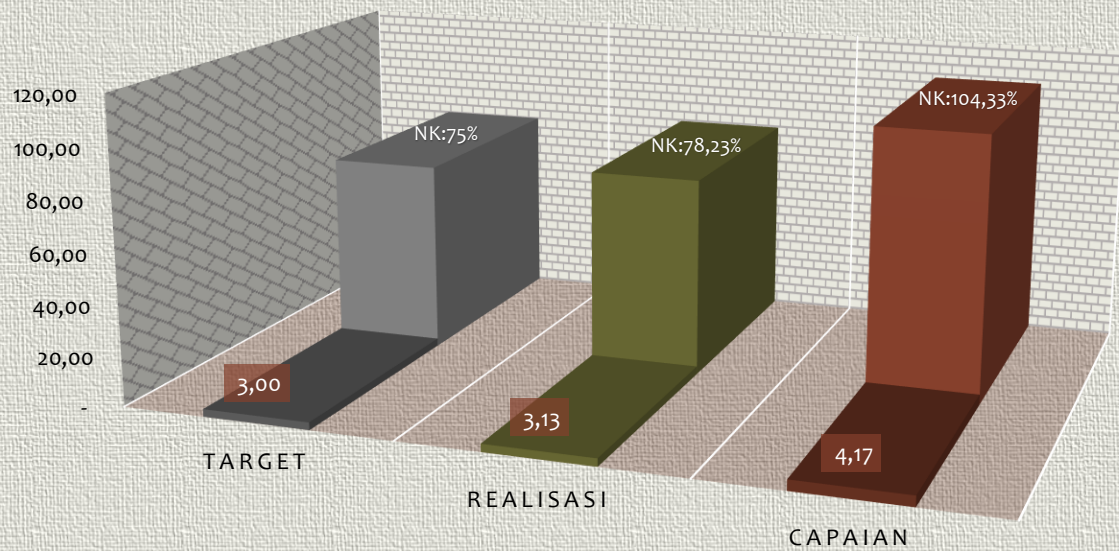
Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
DIPA (01.BUA)



Indikator 5
 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
 DIPA (04 Ditjen Badilag)



Indikator 6
 Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan



Akumulasi Sasaran Strategis 3
 Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi
 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

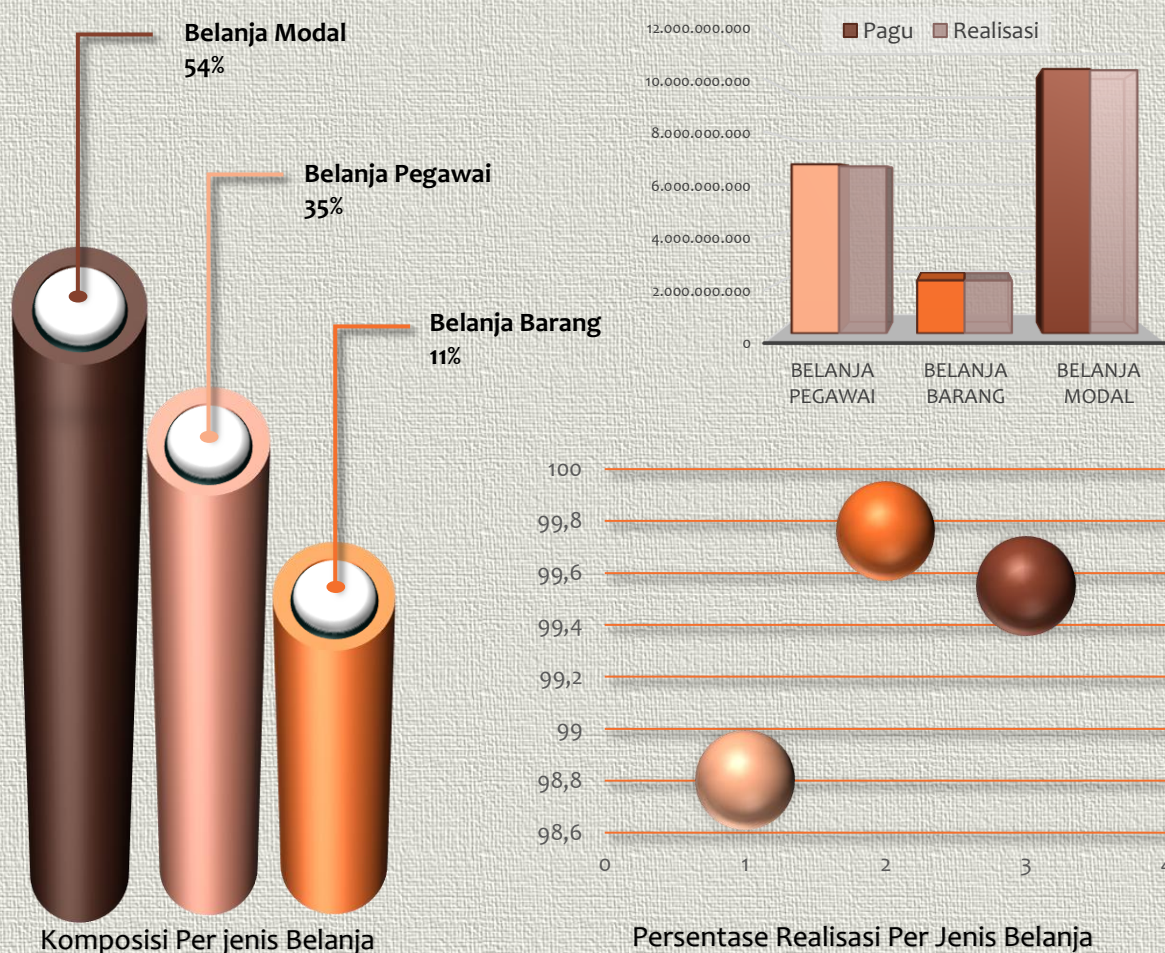
4. Capaian Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan 3 sasaran strategis tersebut diatas, didukung dengan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

TABEL RE.4
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2025

URAIAN	PER-31 DESEMBER TA 2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	6.812.360.000	6.730.402.000	98,80
Belanja Barang	2.137.458.000	2.132.246.193	99,76
Belanja Modal	10.649.367.000	10.601.402.677	99,55
Total Belanja Bruto	19.599.185.000	19.464.050.870	99,31
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	19.599.185.000,-	19.464.050.870,-	99,31

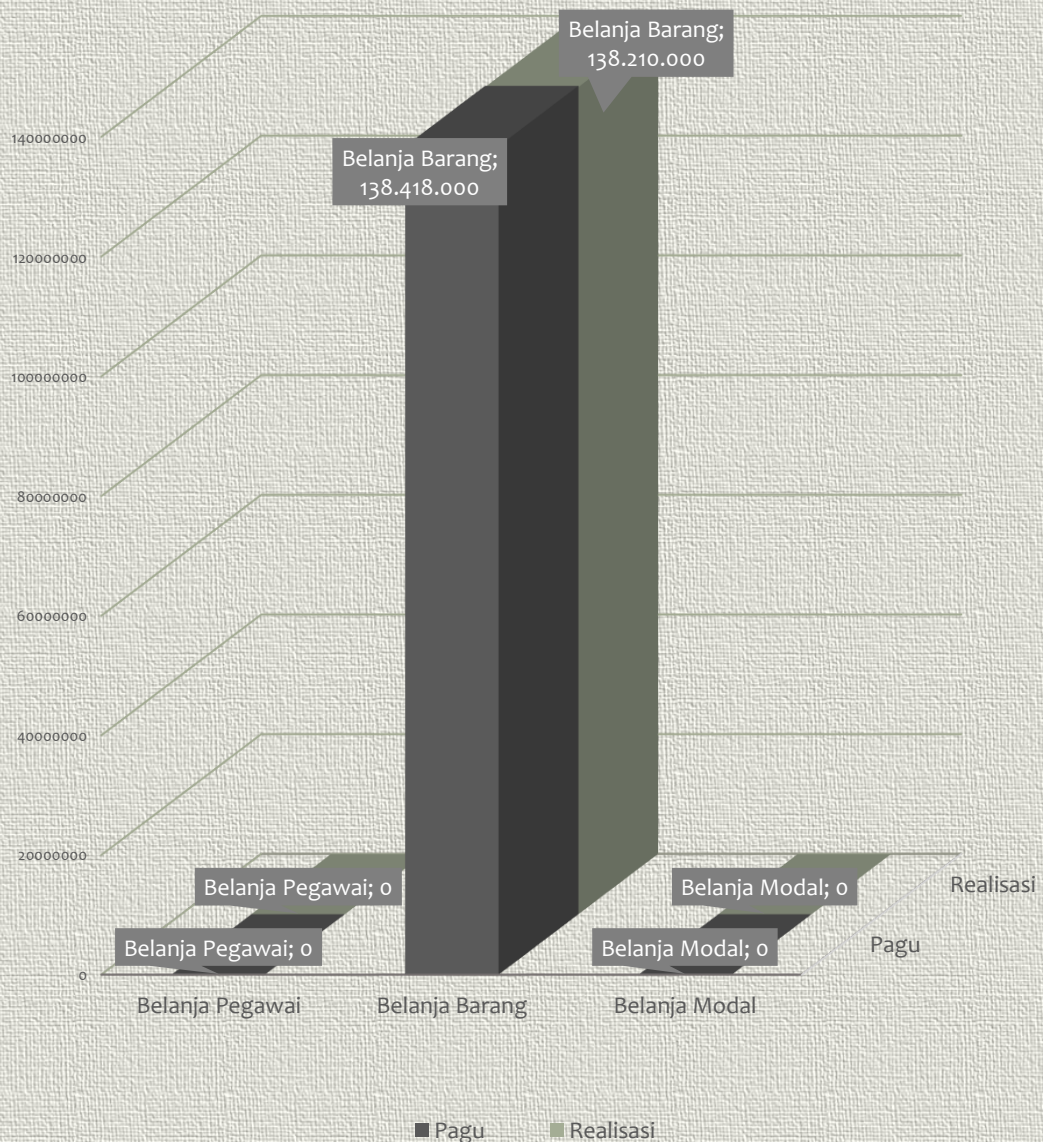
Dengan Grafik komposisi anggaran maupun realisasi sebagai berikut :



TABEL RE.5
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

U R A I A N	31 DESEMBER TA 2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	138.418.000	138.210.000	99,85%
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	138.418.000	138.210.000	99,85%
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	138.418.000	138.210.000	99,85%

Dengan grafik :





BAB I

Pendahuluan

- ❖ Latar Belakang
- ❖ Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- ❖ Struktur Organisasi
- ❖ Sistematika Penyajian Laporan

PENDAHULUAN

BAB I

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang wajib disajikan oleh setiap lembaga pemerintahan tak terkecuali Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu satu tahun berjalan atas penyelenggaraan kinerja satuan kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Mahkamah Agung juga sebagai wujud transparansi kepada masyarakat luas sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Adalah Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Sebagai lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI selaku pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Dalam posisi tersebut, tentunya dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan delegasi dari Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan tugas selaku lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya dalam batas kewenangan maupun wilayah yurisdiksi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memposisikan Mahkamah Agung RI bukan hanya merupakan puncak pengadilan tertinggi, namun juga sebagai pengelola organisasi, administrasi dan finansial pada seluruh

pengadilan di Indonesia, hal yang secara jelas diatur pada pasal 11 undang-undang ini yang menerangkan bahwa *"badan-Badan peradilan, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung"* yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan posisi tersebut Mahkamah Agung memiliki kewenangan utuh dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman baik kewenangan yudisial maupun non yudisial yang dilaksanakan secara mandiri baik oleh Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada dibawahnya melalui pendelegasian wewenang yang diatur dan ditetapkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat hierarkis, Mahkamah Agung membawahi empat badan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan umum secara struktur terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, peradilan agama secara struktur terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, peradilan militer secara struktur terdiri dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dan untuk peradilan Tata Usaha Negara yang secara struktur terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Empat lingkungan peradilan tersebut mempunyai latar belakang historis, kultur, maupun karakter yang berbeda, sehingga dalam perumusan konstitusi negarapun terdapat pembagian secara jelas sebagaimana tersebut pada frasa *"Badan Peradilan di bawahnya"* yang disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang terdiri dari empat badan peradilan sebagaimana penjelasan di atas. Perbedaan latar belakang historis, kultur, dan karakter masing-masing badan peradilan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penetapan paket Undang-Undang Badan Peradilan dalam kurun waktu 1986-1989 dan beberapa tahun setelahnya, mulai dari Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama sampai Undang-undang Peradilan Militer. Dan sebagai konsekuensi logis dari pembentukan tersebut, masing-masing badan peradilan lahir sebagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda antara satu dan yang lain, masing-masing memiliki dan mengelola aset, masing-masing memiliki dan mengelola SDM, masing-masing memiliki dan mengelola keuangan, serta lahir dengan struktur masing-masing yang mengidentifikasikan bahwa setiap level pengadilan sebagai satuan-satuan kerja yang secara mandiri melaksanakan tugas-tugas peradilan.

Keberadaan setiap Pengadilan sebagai sebuah satuan kerja tersebutlah yang juga menjadikan setiap Pengadilan termasuk dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

menjadi sebuah entitas publik yang menjalankan fungsi manajemen sehingga didalamnya juga melekat kewajiban-kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan fungsi dan kinerja instansi. Pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut tentunya melalui instrumen maupun sistem pelaporan yang telah ditentukan mekanisme dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah satunya melalui Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP).

2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku pengadilan tingkat banding berkedudukan di Manokwari selaku Ibu Kota Provinsi Papua Barat dengan wilayah yurisdiksi yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang dengan keseluruhan wilayah yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Manokwari;
2. Kota Sorong;
3. Kabupaten Fakfak;
4. Kabupaten Kaimana;
5. Kabupaten Sorong;
6. Kabupaten Sorong Selatan;
7. Kabupaten Raja Ampat;
8. Kabupaten Maybrat;
9. Kabupaten Tambora;
10. Kabupaten Teluk Bintuni;
11. Kabupaten Manokwari Selatan;
12. Kabupaten Pegunungan Arfak;
13. Kabupaten Teluk Wondama.

serta membawahi 4 (empat) Pengadilan Agama pada kedua wilayah provinsi tersebut yakni Pengadilan Agama Manokwari, Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan Agama Fakfak dan Pengadilan Agama Kaimana.



Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTA Papua Barat

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan kewenangan kekuasaan kehakiman (yudikatif), PTA Papua Barat mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara *lex specialis* pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun fungsi dari PTA Papua Barat antara lain:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.
6. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada satker dibawahnya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
7. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
8. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana, dan keuangan/ umum/ perlengkapan).

C. Struktur Organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung” (pasal 105 ayat 2). Kemudian susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi PTA Papua Barat

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terbagi dalam beberapa struktur dan kotak jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Ketua, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili berkas perkara banding yang telah diputus pada tingkat pertama. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang dan tugas tertentu yang ditugaskan oleh pimpinan.

4. Panitera, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Panitera Muda Banding, membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara banding.
6. Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
7. Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dan Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai dimutasi;
8. Sekretaris, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan;
9. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian, melaksanakan pelaksanaan perencanaan dan kepegawaian;
10. Kabag. Umum dan Keuangan, Melaksanakan kegiatan keuangan dan urusan rumah tangga kantor;
11. Kasubag. Rencana Program dan Anggaran, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran;
12. Kasubag. Keuangan, melaksanakan urusan dan pengelolaan keuangan kantor;
13. Kasubag Urusan Rumah Tangga, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
14. Kasubag Kepegawaian dan TI, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.

D. Sistematika Penyajian Laporan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah tertuang dalam penetapan kinerja (*performance*

agreement), dengan kata lain penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025 dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi pada tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 serta Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran-Lampiran.



BAB II

Perencanaan Kinerja

- ❖ Rencana Strategis
- ❖ Indikator Kinerja Utama
- ❖ Rencana Kinerja Tahunan
- ❖ Perjanjian Kinerja Tahunan

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2025

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah instansi yang menjabarkan secara rinci mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis tersebut menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Rencana strategis dirumuskan melalui tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Secara rinci muatan rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada sub bab berikut ini

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau sebagai institusi peradilan, visi bisa dimaknai lebih filosofis sebagai arah untuk mewujudkan tujuan hukum (*rechtsidea*) melalui kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut sejauhmana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan menjalankan perannya secara konsisten, antisipatif, inovatif berdasarkan *needed* (keinginan/kebutuhan) para *justitiabelen* (pencari keadilan).

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” yang menjadi Visi Mahkamah Agung RI sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, merupakan visi yang diusung sebagai cerminan tekad Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi tersebut dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia. Sejalan dengan visi tersebut dan sebagai penjabaran dari visi Mahkamah

Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada rencana strategis 2025-2029 menetapkan Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT YANG AGUNG”

Penetapan visi ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta harapan publik akan terciptanya peradilan yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan substantif. Visi tersebut adalah cita-cita dan arah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dimaksudkan untuk mengartikulasikan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian yang selaras dengan arah kebijakan, program, dan visi Mahkamah Agung RI.

Mewujudkan visi *“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Yang Agung”* yang diusung sebagai penjabaran dari visi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 bukanlah perkara yang mudah, butuh landasan dan kerangka metodologis maupun strategis yang dapat dijadikan sebagai arah dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam Mewujudkan visi, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merumuskan misi yang menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mencapai visi *“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Yang Agung”*.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didasarkan pada refleksi atas peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan peran Mahkamah Agung RI dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia ini harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang masih harus dilaksanakan adalah memberikan dukungan penuh kepada Mahkamah Agung RI dalam perjuangan mewujudkan kemandirian pengelolaan

anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini tentunya untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksudkan untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap pencari keadilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada para Pencari Keadilan;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan yang diselenggarakan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025–2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (user-oriented), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari di

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (one roof system), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Mahkamah Agung menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif. Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, Mahkamah Agung menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian dari Mahkamah Agung tentunya mengambil peran dalam Upaya peningkatan kualitas kepemimpinan tersebut dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis serta membuka ruang bagi para pimpinan dan pegawai Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mendapatkan akses pengembangan kompetensi serta pengembangan karir yang diprogramkan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar

hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah yang diberikan kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya terus memperkuat system pembinaan dan pengawasan baik internal maupun daerah, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional. Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat bertekad untuk menciptakan institusi peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

B. Tujuan

Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi instansi dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis PTA Papua Barat sebagai pengadilan tingkat banding yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh baik dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun satuan kerja pengadilan yang berada dibawahnya.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut merujuk pada mandat kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam mendukung implementasi dan pencapaian

sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama diwilayahnya berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menjamin penegakan hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional para pencari keadilan tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif yang bermuara pada penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator pada 2 (dua) sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 5 (lima) indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi

informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi system peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, SIPP, Kinsatker, dan aplikasi pendukung kinerja untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator pada 1 (satu) sasaran strategis. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama instansi, yaitu: (1) *mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan*, serta (2) *Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional*. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Dalam kerangka teori perubahan,

sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran Pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan secara langsung memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung RI dalam penyelenggaraan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020–2025 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan sejumlah indikator kinerja utama

yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 dan 1.2), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.3). Terakhir, indikator 1.4 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

TABEL 2.1. SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

			Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus X 100 Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100 Jumlah putusan yang telah diminutasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
		d. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court X 100 Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan Catatan : - Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding; - Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum

			banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
--	--	--	---

2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata Kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan instansi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029. Rumus dan definisi operasional indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

TABEL 2.2. SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: • Persyaratan; • Sistem, mekanisme dan prosedur; • Waktu penyelesaian; • Biaya/tarif; • Produk spesifikasi jenis pelayanan; • Kompetensi pelaksana; • Perilaku pelaksana; • Penanganan pengaduan, saran dan masukan; • Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: • Pelayanan administrasi persidangan; • Pelayanan bantuan hukum; • Pelayanan pengaduan; • Pelayanan permohonan informasi.

3. Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan seluruh badan peradilan di bawahnya dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini

relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Indikator Profesionalitas ASN (3.1) menunjukkan sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya dalam menjalankan sistem kepegawaian secara profesional, berbasis kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan Tingkat kedisiplinan. Nilai Kinerja Anggaran (3.2, 3.3, dan 3.4) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam Menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja, serta Indeks Pengelolaan Aset (3.6) untuk menilai kualitas pengelolaan barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

TABEL 2.3. SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: • Kompetensi (40%) • Kinerja (30%) • Kualifikasi (25%)

		kerja pengadilan	• Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
		.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: • Revisi DIPA (10%) • Penyerapan Anggaran (20%) • Penyelesaian Tagihan (10%) • Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) • Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) • Belanja Kontraktual (10%) • Pengelolaan UP dan TUP (10%) • Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
		.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: • Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) • Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
		.4. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA)	Catatan : • Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

		satuan kerja pengadilan	• Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2025 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025; • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
--	--	-------------------------	---

Sejalan dengan arahan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, penetapan rencana strategis sangat erat kaitannya dengan indikator-indikator sasaran sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Adapun analisa keterkaitan antara cetak biru dengan rencana strategis PTA Papua Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4.
ANALISA KETERKAITAN CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035
TERHADAP RENSTRA PTA PAPUA BARAT 2025-2029

NO	CETAK BIRU MAHKAMAH AGUNG	RENSTRA PTA PAPUA BARAT
1	Pembaruan Fungsi Teknis Dan Manajemen Perkara	
1	Poin Arahan: Pembaruan Fungsi Teknis Program : Penyederhanaan Proses Berperkara Indikator/ Tujuan/ Sasaran : • Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat • Mempercepat proses penyelesaian perkara	Sasaran Strategis: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Uraian Keterkaitan : Sebagaimana tujuan arahan pembaruan fungsi teknis pada cetak biru, Sasaran strategis Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern pada Renstra PTA Papua Barat merumuskan beberapa indikator dengan tujuan yang mengarah pada Tujuan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI dengan uraian sebagai berikut:

		1.(indikator 1.1 dan 1.2) diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu), dan 2.(indikator 1.3). menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan Terakhir.
	Poin Arah: Pembaruan Fungsi Teknis Program : Modernisasi Manajemen Perkara Indikator/ Tujuan/ Sasaran : Terwujudnya Modernisasi Manajemen Perkara	Sasaran Strategis: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern Indikator Kinerja Utama : Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court Uraian Keterkaitan : Sejalan dengan tujuan arahan pembaruan fungsi teknis pada cetak biru dalam hal Modernisasi manajemen perkara, Sasaran strategis Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern pada Renstra PTA Papua Barat menetapkan indikator “Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court” sebagai salah satu ukuran keberhasilan kinerja. Modernisasi Manajemen Perkara yang ditekankan pada indikator ini adalah transformasi pengelolaan perkara konvensional ke Pengelolaan perkara berbasis digital melalui layanan e-Court.
2	Pembaruan Fungsi Pendukung	
	Poin Arah: Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Program : Penerapan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (<i>Competency Based Management</i>) Indikator/ Tujuan/ Sasaran : Diterapkannya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (<i>Competency Based Management</i>)	Sasaran Strategis: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Indikator Kinerja Utama : Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) satuan kerja pengadilan Uraian Keterkaitan : Sejalan dengan cetak biru, Renstra PTA Papua Barat 2025 menetapkan sistem manajemen SDM Berbasis kompetensi sebagai target kinerja dengan ditetapkannya Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) satuan kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama pada PTA Papua Barat. Indikator kinerja ini diarahkan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya dapat menjalankan sistem manajemen SDM secara profesional, berbasis kinerja, kompetensi, maupun kualifikasi.
	Poin Arah: Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran Program : • Penataan sistem dan prosedur perencanaan • Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan • Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran • Mendorong transparansi pengelolaan anggaran Indikator/ Tujuan/ Sasaran : • Tertatanya sistem dan prosedur perencanaan • Tertatanya sistem dan prosedur pelaksanaan	Sasaran Strategis: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Indikator Kinerja Utama : • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Uraian Keterkaitan : Sejalan dengan cetak biru, Renstra PTA Papua Barat 2025 menetapkan Sistem pengelolaan anggaran sebagai target kinerja dengan ditetapkannya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai indikator kinerja

	• Meningkatnya kemampuan SDM pengelola anggaran • Terwujudnya transparansi pengelolaan anggaran	utama pada PTA Papua Barat. Kedua Indikator kinerja ini diarahkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam Menyusun perencanaan Anggaran dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja sebagaimana tersebut juga sebagai tujuan dan sasaran pembaruan pada cetak biru Mahkamah Agung.
	Poin Arah: Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Program : • Penerapan manajemen aset berbasis fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai • Pelaksanaan Inventarisasi dan re-evaluasi aset • Peningkatan Kualitas perencanaan pengelolaan aset • Penertiban sertifikasi aset milik negara • penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan Indikator/ Tujuan/ Sasaran : • Diterapkannya manajemen aset berbasis fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai • Terlaksananya Inventarisasi dan re-evaluasi aset untuk memastikan bahwa seluruh aset memiliki identitas atau informasi yang jelas yaitu dokumen pemilikan, khususnya untuk aset berupa tanah dan bangunan • Peningkatan Kualitas perencanaan pengelolaan aset • Penertiban sertifikasi aset milik negara • penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan	Sasaran Strategis: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Indikator Kinerja Utama : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan Uraian Keterkaitan : Sejalan dengan cetak biru, Renstra PTA Papua Barat 2025 menetapkan Pengelolaan Aset Milik Negara sebagai target kinerja dengan ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan sebagai indikator kinerja utama pada PTA Papua Barat. Indikator kinerja ini diarahkan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menyeleggarakan pengelolaan aset milik negara. Nilai pengelolaan aset yang optimal sebagaimana diatur dalam indikator kinerja ini adalah harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : • Kualitas Penatausahaan Barang Milik Negara • Realisasi PNPB Pengelolaan Aset • Ketepatan waktu dokumen RKBMN • Tindak lanjut pemanfaatan BMN • Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya • BMN memiliki dokumen kepemilikan • Penggunaan BMN sesuai ketentuan Unsur-unsur dalam penilaian kinerja kualitas pengelolaan aset juga merupakan tujuan dari arah pembaruan manajemen pengelolaan aset sebagaimana disebutkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan analisa keterkaitan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 terhadap Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut, maka penetapan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun sebagaimana Matrik Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai berikut:

TABEL 2.5
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan		Target jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan	Persentase penyelesaian	100	Terwujudnya peradilan yang	Persentase penyelesaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	perkara secara tepat waktu		efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	perkara secara tepat waktu					
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	50		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %	95 %	97 %	98 %	100 %
		Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court			Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95 %	95 %	97 %	98 %	100 %
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	92	93	94	95
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85	87	90	92	95
2.	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	100	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	87	90	92	95
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	90		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	71	80	85	90	95
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	90		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	70	75	85	90	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	83	85	88	92	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	3	3	3.2	3.3	3.5
		Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan					

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan tujuan atas sasaran kinerja yang diproyeksikan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Nomor: 260/KPTA.W31-A/OT1.6/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

TABEL 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$		

			Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.		
		d. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakholder Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang dikirim}} \times 100$ Catatan : - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana tersebut pada matriks diatas kemudian direviu pada tanggal 6 November 2025 sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Reviu tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelarasan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan bagi satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dimaksud. Reviu Indikator Kinerja Utama PTA Papua Barat yang dilaksanakan pasca terbitnya Surat Keputusan tersebut kemudian ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Nomor 1239/KPTA.W31-

A/OT1.6/XI/2025 Tanggal 6 November Tentang Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029 dengan rincian Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan pada matriks hasil reviu Indikator Kinerja Utama berikut ini :

TABEL 2.7
HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)		
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100 Jumlah putusan yang telah diminutasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court X 100 Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan Catatan : - Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding; - Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: • Persyaratan; • Sistem, mekanisme dan prosedur; • Waktu penyelesaian; • Biaya/tarif; • Produk spesifikasi jenis pelayanan; • Kompetensi pelaksana; • Perilaku pelaksana; • Penanganan pengaduan, saran dan masukan; • Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: • Pelayanan administrasi persidangan; • Pelayanan bantuan hukum; • Pelayanan pengaduan; • Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	• Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: • Kompetensi (40%) • Kinerja (30%) • Kualifikasi (25%) • Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		• Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: • Revisi DIPA (10%) • Penyerapan Anggaran (20%) • Penyelesaian Tagihan (10%) • Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) • Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) • Belanja Kontraktual (10%) • Pengelolaan UP dan TUP (10%) • Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

			Per5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: • Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)Kualifikasi (25%) • Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		• Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : • Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. • Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2025 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025; • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAK TI, dan Laporan Realisasi Anggaran

C. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja Tahunan adalah rencana kinerja yang disusun satu tahun sebelum tahun kinerja berjalan, yang dilaksanakan untuk menetapkan arah, prioritas, dan target yang terukur, serta memitigasi risiko dengan lebih baik sekaligus untuk menjaga keselarasan program dengan visi-misi organisasi, optimalisasi anggaran, serta menjadi panduan atau dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kinerja. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 disusun pertama kali masih dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020-2025 dengan memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan rincian rencana kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.8
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana tersebut pada matriks diatas kemudian direviu pada tanggal 6 November 2025 sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Reviu tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelarasan Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan bagi satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dimaksud. Hasil Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 PTA Papua Barat sebagaimana pada matriks berikut :

TABEL 2.9. REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	87
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	87
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	80
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	75
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	85
		Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

Penyusunan target rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana pada matriks diatas dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga target-target yang ditetapkan sangat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang ada. Penyusunan perjanjian kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selaku Pengadilan Tingkat banding dilingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diperjanjikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat setiap awal periode kinerja kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung selaku unit eselon satu yang membawahi seluruh pengadilan Tingkat banding di lingkungan peradilan agama. Pada awal periode kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan rincian kinerja dan target sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.10
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

Kegiatan

Anggaran

1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	261,700,000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	15,835,003,000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	20,723,542,000

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana tersebut pada matriks diatas kemudian direviu pada tanggal 6 November 2025 sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Reviu tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelarasan Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dimaksud. Hasil Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2025 PTA Papua Barat sebagaimana pada matriks berikut:

TABEL 2.11. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%

		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83
		6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| 1. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. | 138,418,000,- |
| 2. | Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | Rp. | 8,949,818,000,- |
| 3. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 10,649,367,000,- |

Perjanjian kinerja Tahun 2025 di atas merupakan penetapan atas rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya yang lebih bersifat operasional dan siap untuk diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta fasilitas kerja dan fasilitas pelayanan pelayanan publik yang memadai.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- ❖ Capaian Kinerja
- ❖ Perbandingan Capaian Kinerja
Dengan Capaian Level Nasional
- ❖ Realisasi Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden RI (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih teknisnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari terwujudnya proses pengelolaan Instansi Pemerintahan yang sehat dan transparan. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/ lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai salah satu lembaga penegak hukum (*yudikatif*) dalam upaya mewujudkan cita-cita pemerintah Indonesia yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*), telah berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan terpercaya. Secara operasional sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satker di bawahnya sebagai satker yang menjunjung tinggi akuntabilitas dalam setiap kinerjanya, berorientasi pada pelayanan masyarakat, transparan, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Laporan ini diharapkan menjadi media evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sehingga dapat dijadikan bahan koreksi kinerja lembaga sedini mungkin dan bahan perbaikan kinerja selanjutnya,

baik revidi perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, serta tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs* dan *outcomes*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Penghitungan capaian tersebut menggunakan rumus pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja harus dilakukan dengan menggunakan manajemen pengukuran yang baik dan tepat. Manajemen pengukuran capaian tersebut harus menggambarkan skema siklus dan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang setiap tahapan dan hasil evaluasi kinerja per tahapannya menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Manajemen pengukuran kinerja tersebut diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan alat ukur sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya diklasifikasikan dengan kategori skala penilaian sebagai berikut:

- 0-60 : kurang
- 60-75 : Cukup
- 76-90 : Baik
- 91-100 : Sangat Baik
- > 100 : Excellent

Skala penilaian tersebut dijadikan sebagai acuan bagi PTA Papua Barat untuk merumuskan strategi pemecahan masalah atas capaian yang tidak sesuai dengan target perencanaan.

Berdasarkan manajemen pengukuran kinerja yang disebutkan diatas, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 secara umum dapat diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100	105,26
	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95	100	105,26
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	90	94,75	105,28
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	92,50	108,82
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	86,40	101,65
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	71,81	101,14
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	100	142,86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	102,41
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,13	104,33

Rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada uraian tabel diatas, secara umum menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 tiga Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang dievaluasi, secara keseluruhan telah memenuhi bahkan melebihi target. Analisis dan penjelasan lebih lanjut dari capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel secara rinci sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100	105,26
	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95	100	105,26

Tabel diatas menunjukan seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan analisis dan penjelasan dari masing-masing indikator:

Indikator Kinerja Pertama : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada matriks berikut:

TABEL 3.3
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	7 perkara	7 perkara (100%)	100 %

Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ini mengukur perbandingan jumlah perkara tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) yang diputus tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menerima perkara sebanyak 7 perkara dan keseluruhan perkara tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu. Rincian data keadaan perkara dapat dilihat dari tabel keadaan perkara dibawah ini :

TABEL 3.4
DATA KEADAAN PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2025

NO	JENIS PERKARA	SISA THN 2024	TERIMA THN 2025	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	-	4	4	4	-
7	Cerai gugat	-	1	1	1	-
8	Harta Bersama	-	2	2	2	-
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	-	-	-	-	-

10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Hak Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-
20	Isbath Nikah	-	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-
24	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-
25	Kewarisan	-	-	-	-	-
26	Wasiat	-	-	-	-	-
27	Hibah	-	-	-	-	-
28	Wakaf	-	-	-	-	-
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-	-	-
30	Penetapan Ahli Waris	-	-	-	-	-
31	Lain-Lain	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	7	7	7	0

Dari jumlah perkara yang putus tahun 2025, secara keseluruhan (100%) berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan SEMA No 2 Tahun 2014 yaitu paling lama 3 (tiga) bulan dengan tingkat capaian sebesar **100%**. Adapun data ketepatan waktu penanganan 7 (tujuh) perkara pada tabel diatas, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.5
DATA KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2025

NO	ASAL PENGADILAN	NAMA PEMOHON BANDING	JENIS PERKARA	TGL REGISTER	LAMA PROSES
1	PA. SORONG	Pembanding: Muhammad Syauqi Ridha Wairoy Bin Abdul Rahman Wairoy terbanding: Marina Safitri Binti Mapparenta	Cerai Gugat	11 Feb. 2026	9 hari
2	PA. MANOKWARI	Pembanding: Apriliawati Abdulrahman Binti Suvendi Edi A.R terbanding: Gilang Rizky Bin Pieter M	Cerai Gugat	23 Jan. 2026	28 hari
3	PA. SORONG	Pembanding: Rahayuning Fitriya Hariyati, S.Pd Binti Mamik Terbanding: Yoyok Saifullah, S.Pd Bin Miskun	Cerai Talak	13 Nov. 2025	14 hari
4	PA. SORONG	Pembanding: Abdul Latif Hs Bin Hassanu terbanding: Bahriani Sukarta Binti Sukarta	Cerai Talak	10 Okt. 2025	18 hari

5	PA. SORONG	Pembanding: Waty J. Karim Binti Jeni Karim terbanding: Fatoni Bin Yamuji	Harta Bersama	22 Agu. 2025	27 hari
6	PA. SORONG	Pembanding: Asep Kusuma Wardani Bin Kusyanto Terbanding: Nur Qalbi Rusadi Binti Muh Rusli Alm	Cerai Talak	25 Apr. 2025	20 hari
7	PA. SORONG	Pembanding: Muh. Isdaryanto Istiyono Putra Bin Istiyono terbanding: Vike Dolang Alias Azzahra Binti Yosep Dolang	Cerai Gugat	15 Apr. 2025	15 hari

Dengan tercapainya target pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat waktu, maka **outcome** yang dihasilkan adalah kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak berperkara dan menunjukkan kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan sangat baik.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM). Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang apabila dilihat dari orientasi tugas masing-masing diklasifikasikan menjadi dua kelompok sebagai berikut :

1. SDM tenaga teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memiliki jumlah yang cukup memadai dengan jumlah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 5 (lima) orang Hakim Tinggi termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dibantu Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum yang berperan juga sebagai Panitera Sidang, 2 (dua) orang Panitera Pengganti, termasuk juga 2 (dua) orang Analis Perkara Peradilan (APP) dan 1 (satu) orang dokumentalis hukum telah mampu mendorong penyelesaian perkara tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan Perma 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
2. SDM Non teknis yang memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tugas pokok penyelesaian perkara tepat waktu sesuai SOP yang telah ditetapkan, juga

menjadi modal dasar pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai bahkan melebihi target.

- **Dukungan Sumber Daya Anggaran**

Dalam upaya pencapaian target kinerja ataupun kegiatan, dukungan anggaran sangat urgen terlebih dalam penyelesaian perkara perdata terdapat azas Ada Perkara Ada Biaya. Dalam pencapaian target kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu dibiayai dengan biaya proses perkara sebagai biaya langsung yang disetor oleh para pihak berperkara yaitu biaya proses/ATK perkara banding sebesar Rp. 150.000, per perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara. Dengan perkara banding yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2025 sebanyak 7 perkara, maka biaya perkara yang tersedia pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

Disamping biaya langsung, dalam rangka pencapaian target persentase penyelesaian perkara tepat waktu 100% dibiayai juga dengan biaya tidak langsung berupa biaya yang bersumber dari Dana DIPA 01 PTA Papua Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 19.599.185.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang meliputi Biaya Operasional kegiatan seperti pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis, Biaya Pengadaan dan pemeliharaan sarana Gedung, Biaya Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin, biaya sewa rumah dinas hakim dan biaya lain sebagai pendukung pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025.

- c. **Dukungan Sarana Prasarana**

Selain dukungan SDM maupun anggaran, dukungan Sarana prasarana juga merupakan unsur penting yang memiliki peran besar dalam pencapaian target kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat saat ini telah memiliki kecukupan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu seperti Sarana dan Prasarana Ruang sidang yang representatif, personal computer, laptop, printer, mesin foto copy, scanner maupun koneksi internet dengan jumlah dan kapasitas yang cukup memadai, terutama dengan volume perkara yang tidak begitu banyak sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat mencukupi untuk penyelesaian perkara, dan pemenuhan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu disamping didukung dengan faktor sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, juga terdapat kondisi lain yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

- Adanya system kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik antara satu unit kerja dengan unit lainnya yang saling berhubungan;
- Adanya standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara banding yang jelas dan terkoordinasikan di setiap level pelaksana;
- Adanya monitoring kinerja penyelesaian perkara secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi SIPP;
- Adanya komitmen yang kuat dari Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- Memiliki pemahaman yang sama tentang perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, sehingga tercipta sinergitas kerja yang kondusif;
- Adanya penilaian kinerja satker pada aplikasi SIPP terkait penyelesaian perkara oleh Ditjen Badilag;

e. Efisiensi Dalam Pencapaian Target Kinerja

Efisiensi kinerja dalam pencapaian target kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain :

➤ Efisiensi Waktu

Waktu penyelesaian perkara yang disediakan sesuai Perma 2 Tahun 2014 untuk perkara Tingkat banding adalah maksimal 3 bulan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2025 dapat menyelesaikan perkara tidak lebih dari 30 hari Kalender, sehingga terdapat efisiensi $30/90 \times 100\% = 33,33$ atau dapat menghemat waktu 70% dari waktu yang ditentukan;

➤ Efisiensi Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat per 31 Desember 2025 secara keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk pimpinan, hakim, pejabat struktural maupun fungsional, Staf dan PPPK. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit untuk ukuran Pengadilan Tingkat Banding bahkan jika melihat struktur yang ada, komposisi Jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat masih terdapat

kekosongan dimana-mana. Meskipun demikian, melalui pola pembagian peran dan tugas masing-masing pegawai yang diatur secara efisien, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat mencapai bahkan melebihi target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

f. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

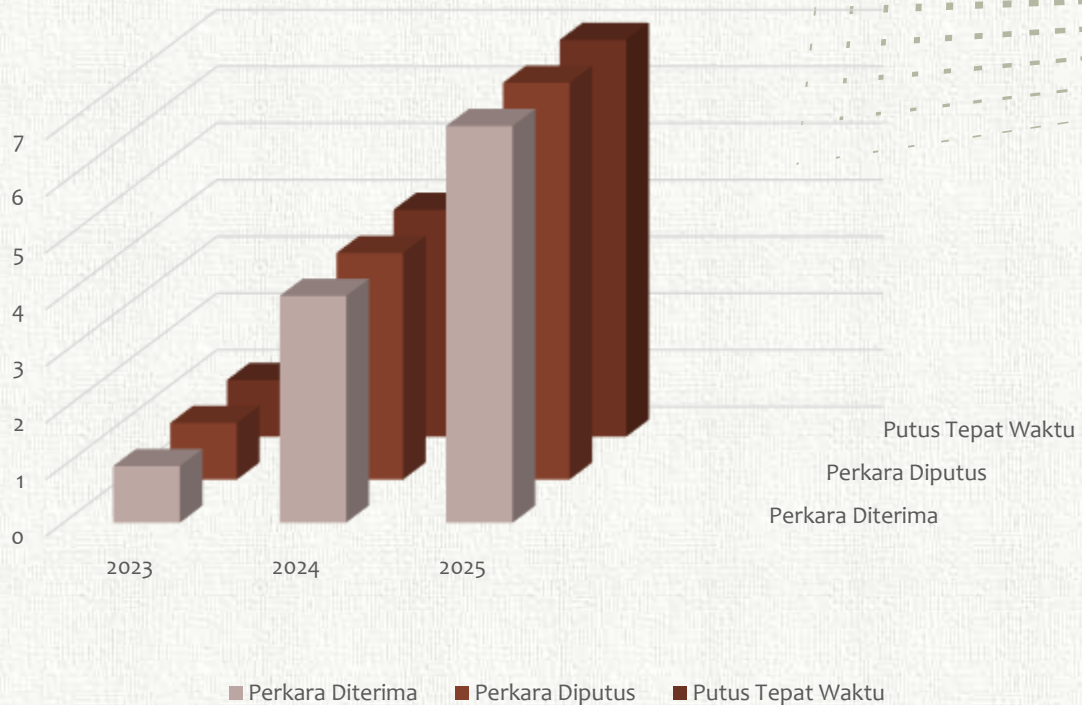
Penyelesaian perkara merupakan layanan utama peradilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat menetapkan target maksimal. Meskipun demikian Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat waktu selama tiga tahun terakhir pada indikator ini secara konsisten mencapai target dengan data perbandingan capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 3.6
PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2023 - 2025

THN	JUMLAH			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
	BEBAN PERKARA	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU			
2023	1	1	1	100	100	100
2024	4	4	4	100	100	100
2025	7	7	7	100	100	100

Perbandingan data capaian kinerja pada tabel diatas, menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengalami kenaikan jumlah perkara yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, capaian kinerja pada indikator ini secara konsisten tetap dapat tercapai dengan baik dan maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Visualisasi penetapan target, peningkatan volume perkara, serta capaian kinerja, pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat intuk indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat dapat dilihat pada grafik berikut.

GRAFIK 3.1
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU
TAHUN 2023-2025



Capaian yang telah dicapai pada tahun 2025 ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2025, sehingga dapat diartikan bahwa program-program dan kebijakan pimpinan terkait penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah berjalan dengan efektif. Namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator tersebut.

g. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (Rencana Strategis) Tahun 2025.

Untuk menunjukan adanya keberhasilan capaian target kinerja tahunan yang stabil atau bahkan cenderung meningkat, secara obyektif harus dibandingkan dengan target capaian persentase dalam Renstra tahun berkenaan dan rata-rata selama 5 tahunan, sehingga ada kesinambungan pencapaian target tahunan dengan target 5 tahunan kinerja dalam Renstra tersebut.

Berikut data target dan capaian indikator kinerja Jangka Menengah Tahun 2025 dan Target Tahunan pada Tahun 2025 :

TABEL 3.7
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk tahun kinerja 2025.

h. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja Periode Berikutnya

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya, berangkat dari capaian target kinerja indikator persentasi perkara yang diselesaikan secara tepat waktu yang telah mencapai 100%, maka upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- Mempertahankan dan melanjutkan system kerja yang sudah berjalan dengan baik;
- Memperkuat komitmen Hakim dan pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan;
- Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada tahun-tahun yang akan datang;
- Melakukan pembinaan secara berkala baik pembinaan teknis maupun pembinaan mental kinerja pegawai.

Indikator Kinerja Kedua :

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} \times 100\%$$

Realisasi target kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dapat dilihat pada matriks berikut :

TABEL 3.8
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	7 perkara	7 perkara	100 %

Indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju ini mengukur perbandingan salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya).

Pada tahun 2025 perkara yang putus sebanyak 7 perkara dan Salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu sebanyak 7 salinan putusan perkara atau sebesar **100%**, dengan tingkat capaian **100 %**.

Dengan tercapainya capaian kinerja pada indikator ini, menghasilkan *outcome* bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memberikan pelayanan prima pada Pengadilan Agama pengaju, sehingga Pengadilan Agama pengaju bisa segera menyampaikan pemberitahuan amar putusan kepada para pihak dan para pihak dapat segera mendapatkan kepastian hukum.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Capaian kinerja pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yang Optimal pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentunya dapat dicapai salah satu faktornya adalah adanya dukungan SDM yang memadai pada unit penyelenggara perkara. Sebagai gambaran dukungan SDM pada unit dimaksud yaitu adanya Panitera sebagai Pimpinan Unit Kepaniteraan selaku penyelenggara penyelesaian perkara, Panmud Banding dan Panmud Hukum sebagai ujung tombak dalam pengelolaan penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju, Bagian Tata Persuratan dan Petugas Pos sebagai mitra kerja dengan mekanisme kerjasama yang diatur melalui MoU.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang mendukung pencapaian target kinerja salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju Tahun 2025 terutama Biaya Proses Berperkara di Tingkat banding yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per perkara. Sedangkan anggaran biaya penunjang kinerja persentase penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju yang disediakan dalam DIPA TA 2025 PTA Papua Barat antara lain : Anggaran Biaya Operasional berupa Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Anggaran Biaya Pemeliharaan Komputer dan Laptop, dan Anggaran untuk membiayai ketersediaan jaringan internet Tahun 2025.

- **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana sebagai pendukung pencapaian target kinerja indikator salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah tersedia berupa perangkat penyiapan Salinan putusan seperti personal computer, laptop, printer, mesin foto copy, scanner dengan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung kinerja aparat pengadilan dalam penyelesaian tugas-tugas peradilan.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja indikator salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 disamping didukung dengan faktor sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana, juga terdapat kondisi lain yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

- Adanya komitmen dari segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk melakukan penyelesaian tugas sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) termasuk dalam hal ini SOP Pengiriman Salinan Putusan;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- Tersedianya biaya proses pada setiap perkara yang salah satu peruntukannya untuk membiayai pengiriman Salinan putusan.

d. Efisiensi Dalam Pencapaian Target Kinerja

Efisiensi kinerja dalam pencapaian target kinerja indikator salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat dalam beberapa hal antara lain :

➤ Efisiensi Waktu

Pengiriman Salinan putusan sangat ditentukan oleh efisiensi penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga putusan perkara. Waktu penyelesaian perkara yang disediakan sesuai Perma 2 Tahun 2014 untuk perkara Tingkat banding adalah maksimal 3 bulan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat menyelesaikan perkara rata-rata tidak lebih dari 30 hari Hari Kalender, sehingga terdapat efisiensi $30/90 \times 100\% = 33,33$ atau dapat menghemat waktu 70% dari waktu yang ditentukan;

➤ Efisiensi Penyederhanaan Prosedur

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selain melakukan pengiriman Salinan putusan secara konvensional, prosedur pengiriman salinan putusan juga dilaksanakan secara elektronik melalui sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik. Prosedur ini sangat efisien dengan mekanisme kerja yang memastikan salinan putusan secara realtime terkirim ke pengadilan pengaju pada hari yang sama dengan pembacaan putusan.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

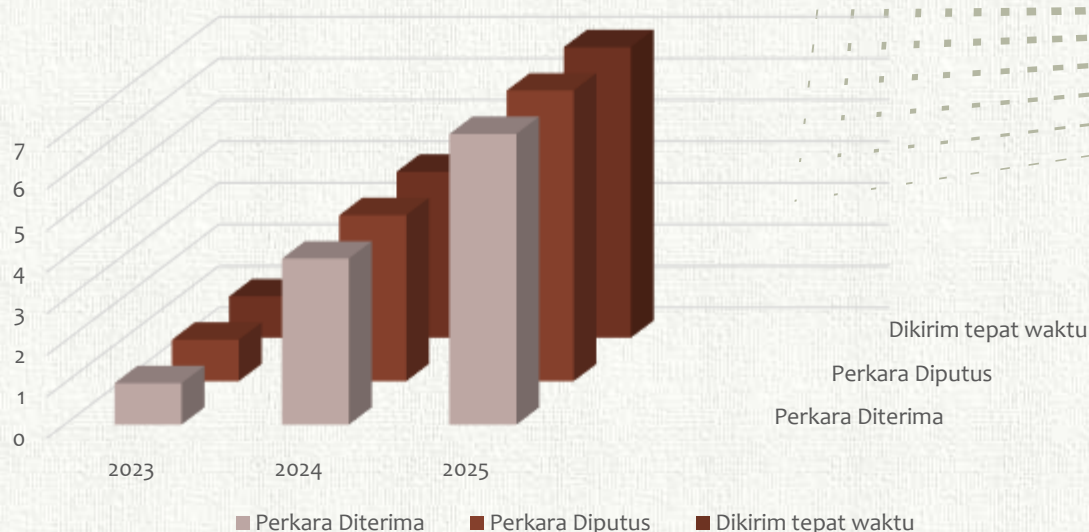
Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

TABEL 3.9
PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM
KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

THN	JUMLAH			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	BEBAN PERKARA	PUTUS	PENGIRIMAN PUTUSAN TEPAT WAKTU			
2023	1	1	1	100	100	100
2024	4	4	4	100	100	100
2025	7	7	7	100	100	100

Dengan komposisi perbandingan capaian pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju sebagaimana pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU TAHUN 2023 - 2025



Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dalam tiga tahun terakhir telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun.

g. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2025.

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah.

TABEL 3.10
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
100%	100%	100%	100%

Data realisasi dan capaian diatas menggambarkan bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029. Dengan capaian yang stabil setiap tahunnya, target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat di akhir periode renstra.

h. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja Periode Berikutnya

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju ini antara lain :

- Menyampaian Salinan Putusan ke PA Pengaju sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyampaian Salinan putusan kepada PA Pengaju.

Dengan upaya-upaya yang maksimal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.

**Indikator Kinerja Ketiga :
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan menggunakan rumus pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat dilihat pada matriks berikut :

**TABEL 3.11
PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN
YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	7 perkara	7/100%	105,26 %

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ini mengukur perbandingan salinan putusan yang diunggah ke portal direktori putusan Mahkamah Agung tepat waktu dengan jumlah putusan perkara yang telah diminutasi pada tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya). Pada tahun 2025 perkara yang putus dan diminutasi sebanyak 7 perkara dan file putusan yang telah diunggah ke direktori putusan tepat waktu sebanyak 7

file putusan atau sebesar **100%**. Dari target capaian yang ditetapkan sebesar **95%**, maka persentase capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator ini adalah sebesar **105,26 %**.

Pencapaian kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ini, menghasilkan Output berupa transparansi dan akses publik ke seluruh putusan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang menjadi tujuan dirumuskannya indikator kinerja ini dapat dicapai secara optimal.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Capaian kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang Optimal pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentunya dapat dicapai salah satu faktornya adalah adanya dukungan SDM yang memadai pada unit penyelenggara perkara. Sebagai gambaran dukungan SDM pada unit dimaksud yaitu adanya Panitera sebagai Pimpinan Unit Kepaniteraan selaku penyelenggara penyelesaian perkara, Panmud Banding dan Panmud Hukum sebagai ujung tombak dalam pengelolaan anonimisasi dan unggah putusan, serta ketersediaan SDM pada sub bagian IT untuk memastikan dukungan perangkat maupun jaringan berfungsi baik dengan performa yang optimal.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025 terutama Biaya Proses Berperkara di Tingkat banding yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan anggaran biaya penunjang kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang disediakan dalam DIPA TA 2025 PTA Papua Barat antara lain : Anggaran Biaya Operasional berupa Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Anggaran Biaya Pemeliharaan Komputer, Laptop, maupun perangkat kerja penyelesaian perkara lainnya, Anggaran lisensi software dan cloud storage, serta Anggaran untuk membiayai ketersediaan jaringan internet yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan unggah putusan.

- **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Salah satu unsur pendukung pencapaian target kinerja Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti perangkat anonimisasi dan unggah putusan berupa personal computer, laptop, printer, mesin foto copy,

scanner, software dan cloud storage, serta ketersediaan jaringan internet yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan unggah putusan. Sarana dan prasarana tersebut pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah tersedia dengan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung kinerja aparat pengadilan dalam penyelesaian tugas-tugas anonimisasi dan unggah putusan.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di unit kerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 disamping didukung dengan faktor sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana seperti dikemukakan sebelumnya, juga terdapat kondisi lain yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

- Adanya komitmen dari segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk melakukan penyelesaian tugas sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) termasuk dalam hal ini SOP One Day Publish;
- Adanya kebijakan baik dari pimpinan Mahkamah Agung RI maupun kebijakan-kebijakan intern Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ini.

d. Efisiensi Dalam Pencapaian Target Kinerja

Efisiensi kinerja dalam pencapaian target Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat salah satunya melalui kebijakan One day minutation, One day send, dan One day publish yang ditetapkan sebagai program akselerasi penyelesaian perkara di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, menjadi menjadi faktor efisiensi tersendiri dalam pencapaian target pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan. Tersedianya sistem pengelolaan perkara secara elektronik yang terintegrasi memungkinkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi putusan perkara seperti One day minutation, One day send, dan One day publish dapat dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan sehingga sangat efisien dari segi penggunaan waktu dalam penyelesaiannya.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

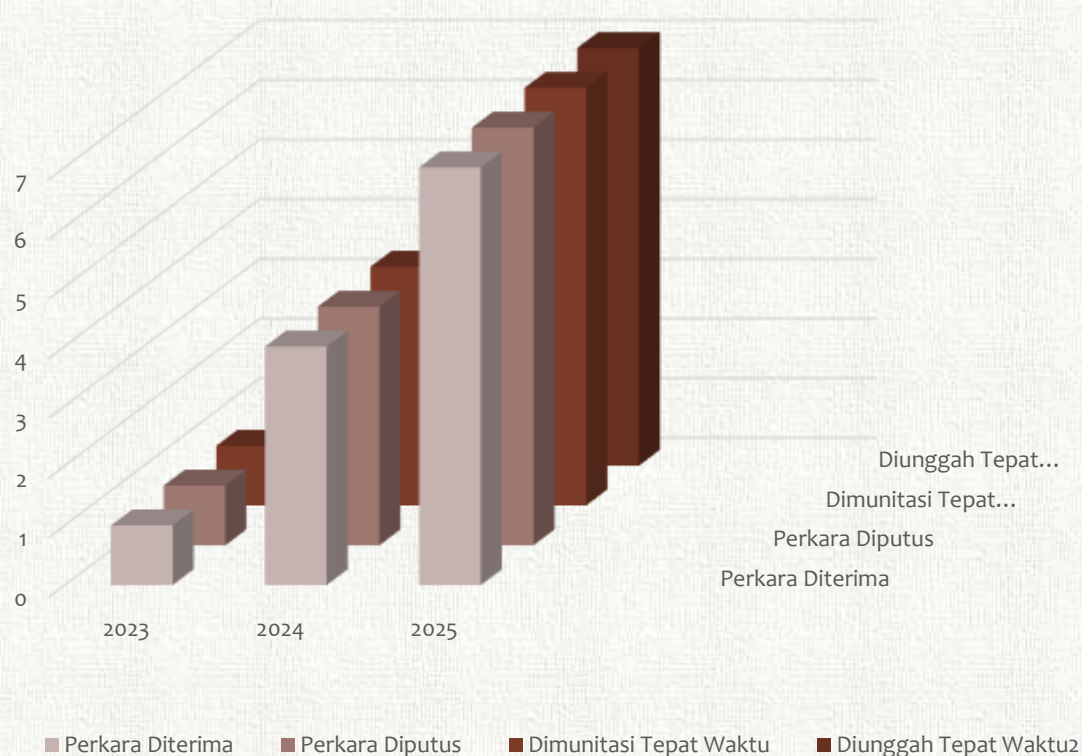
Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data Unggah putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

TABEL 3.12.
PERBANDINGAN PERSENTASE PUTUSAN YANG DIUNGGAH
KE DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

THN	JUMLAH			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	BEBAN PERKARA	PUTUS	UNGGAH PUTUSAN TEPAT WAKTU			
2023	1	1	1	95	100	105,26
2024	4	4	4	95	100	105,26
2025	7	7	7	95	100	105,26

Dengan komposisi perbandingan capaian pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan sebagaimana pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN
YANG DIUNGGAH KE DIREKTORI PUTUSAN TAHUN 2023 - 2025



Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dalam tiga tahun terakhir telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun.

g. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2025.

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah pada renstra tahun 2025-2029.

TABEL 3.13
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
95%	100%	105,26%	100%

Data realisasi dan capaian diatas menggambarkan bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029. Dengan capaian yang stabil setiap tahunnya, target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat di akhir periode renstra.

h. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja Periode Berikutnya

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan ini antara lain :

- Komitmen untuk melakukan administrasi pengelolaan salinan putusan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan unggah putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Dengan upaya-upaya yang maksimal tersebut, diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan ini.

Indikator Kinerja Keempat :
Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court

a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court digunakan rumus pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$$

Realisasi target kinerja pada Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court dapat dilihat pada matriks berikut :

TABEL 3.14
PERSENTASE PERKARA PERDATA PADA PTA PAPUA BARAT
YANG MENGGUNAKAN E-COURT

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%	7 perkara	7/100%	105,26 %

Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court ini mengukur perbandingan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang menggunakan e-court dengan jumlah beban perkara yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat di tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya). Pada tahun 2025 perkara yang menjadi beban Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 7 perkara dan Perkara yang dikelola menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga sebanyak 7 perkara atau sebesar **100%**. Dari target capaian yang ditetapkan sebesar **95%**, maka persentase capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator ini adalah sebesar **105,26 %**.

Pencapaian kinerja pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ini, menghasilkan Output berupa transparansi dan akses publik ke seluruh putusan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang menjadi tujuan dirumuskannya indikator kinerja ini dapat dicapai secara optimal.

b. Dukungan Sumber Daya

• **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Capaian kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentunya dapat

dicapai secara optimal salah satu faktornya adalah adanya dukungan SDM yang memadai pada unit penyelenggara perkara. Sebagai gambaran dukungan SDM pada unit dimaksud yaitu adanya Panitera sebagai Pimpinan Unit Kepaniteraan selaku penyelenggara penyelesaian perkara, Panmud Banding dan Panmud Hukum sebagai ujung tombak dalam pengelolaan perkara melalui e-court, serta ketersediaan SDM pada sub bagian IT untuk memastikan dukungan perangkat maupun jaringan berfungsi baik dengan performa yang optimal.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court Tahun 2025 terutama Biaya Proses Berperkara di Tingkat banding yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan anggaran biaya penunjang Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court yang disediakan dalam DIPA TA 2025 PTA Papua Barat antara lain : Anggaran Biaya Operasional berupa Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Anggaran Biaya Pemeliharaan Komputer, Laptop, maupun perangkat kerja penyelesaian perkara lainnya, Anggaran lisensi software dan cloud storage, serta Anggaran untuk membiayai ketersediaan jaringan internet yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara menggunakan e-court.

- **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Salah satu unsur pendukung pencapaian target kinerja Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti Software e-court yang dimaintenance dan terupdate secara berkala, perangkat computer, laptop, printer, mesin foto copy, scanner, software dan cloud storage, serta ketersediaan jaringan internet yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan perkara melalui e-court. Sarana dan prasarana tersebut pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah tersedia dengan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung kinerja aparat pengadilan dalam penyelesaian tugas-tugas penyelesaian perkara melalui e-court.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 disamping didukung dengan faktor sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan

prasarana seperti dikemukakan sebelumnya, juga terdapat kondisi lain yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, seperti :

- Adanya komitmen dari segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk melakukan penyelesaian tugas sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) termasuk dalam hal ini SOP perkara melalui e-court;
- Adanya kebijakan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI yang menetapkan penyelesaian perkara melalui e-court sebagai program prioritas dengan menetapkan target 100%, kebijakan tersebut sangat mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court ini.

d. Efisiensi Dalam Pencapaian Target Kinerja

Efisiensi kinerja dalam pencapaian target Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 salah satunya adalah dengan penerapan e-court itu sendiri sebagai sistem yang dioperasikan untuk mengatur pengelolaan perkara secara elektronik mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, persidangan sampai dengan putusan. Penerapan e-Court terbukti meningkatkan efisiensi peradilan secara signifikan melalui asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sistem ini memangkas waktu pendaftaran, pemanggilan, dan persidangan (e-litigasi) secara daring, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi, dengan tingkat penggunaan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai 100% pada tahun 2025. Aspek Efisiensi Utama penerapan e-Court terutama pada fitur-fitur layanan seperti:

- **Pendaftaran & Pembayaran:**
e-Filing dan e-Payment memungkinkan pendaftaran dan pembayaran perkara dilakukan kapan saja, memangkas proses yang awalnya hari menjadi hitungan menit.
- **Pemanggilan (e-Summons):**
Pemanggilan pihak dilakukan melalui surat elektronik, meningkatkan kecepatan dan kepastian, serta mengurangi biaya pemanggilan fisik.
- **Persidangan Elektronik (e-Litigasi):**
Proses persidangan (tukar menukar dokumen) dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik, sangat efisien untuk para pihak yang berjauhan.
- **Transparansi & Biaya:**
Biaya perkara lebih terukur dan efisien. Sistem ini mengurangi interaksi fisik yang meminimalisir potensi pungli.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

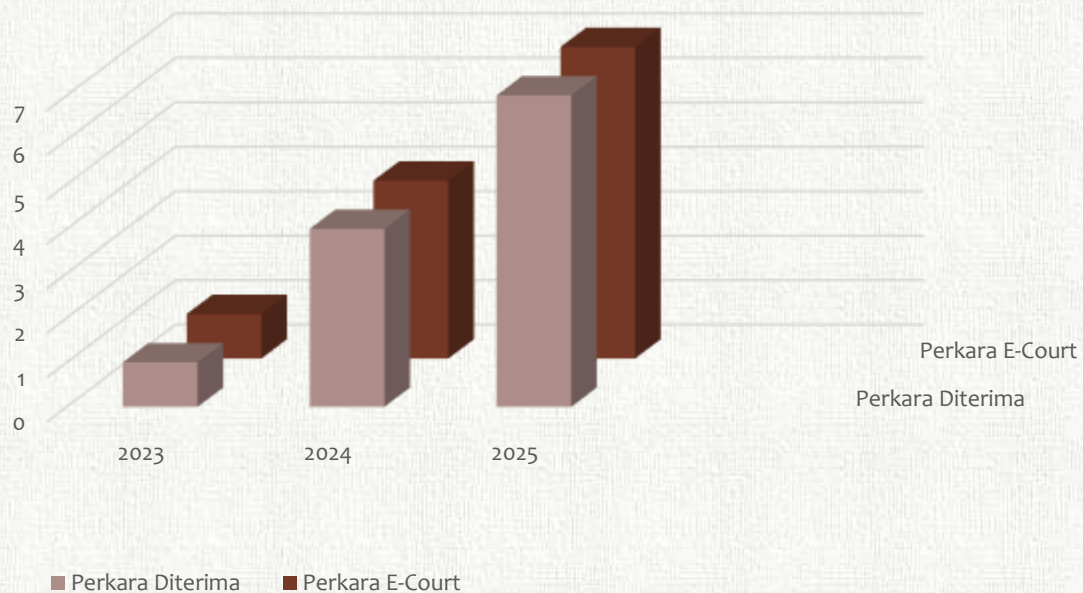
Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data capaian kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

TABEL 3.15.
PERBANDINGAN PERKARA YANG MENGGUNAKAN E-COURT
PADA PTA PAPUA BARAT TAHUN 2023-2025

THN	JUMLAH		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG MENGGUNAKAN E-COURT			
2023	1	1	95	100	105,26
2024	4	4	95	100	105,26
2025	7	7	95	100	105,26

Dengan komposisi perbandingan capaian pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan sebagaimana pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN
YANG DIUNGGAH KE DIREKTORI PUTUSAN TAHUN 2023 - 2025



Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court dalam tiga tahun terakhir telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun.

f. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2025.

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah pada renstra tahun 2025-2029.

TABEL 3.16
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
95%	100%	105,26%	100%

Data realisasi dan capaian diatas menggambarkan bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029. Dengan capaian yang stabil setiap tahunnya, target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat di akhir periode renstra.

g. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja Periode Berikutnya

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court ini antara lain :

- Komitmen untuk menggunakan e-court sebagai opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara melalui e-court.

Dengan upaya-upaya yang maksimal tersebut, diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada Indikator Persentase perkara perdata Tingkat banding yang menggunakan e-court ini.

Sasaran Strategis 2 :**MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK**

Capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik secara rinci sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 3.17
CAPAIA KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,75	105,28

Tabel diatas menunjukan indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan analisis dan penjelasan dari indicator kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis ini :

Indikator Kinerja Kelima :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

a. Pengukuran Kinerja

Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dapat dilihat pada matriks berikut:

TABEL 3.18
INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI/ (%)	CAPAIA N (%)
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,75	105,28

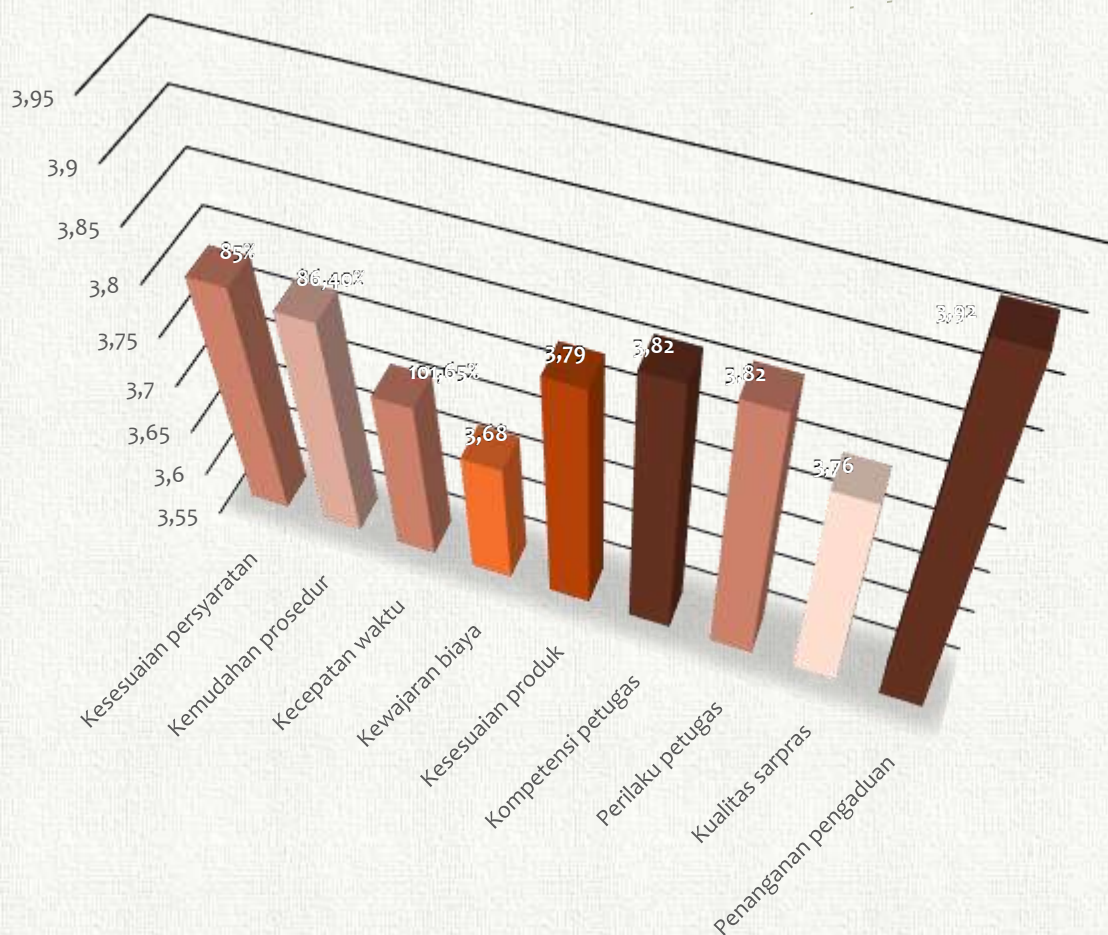
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, diukur berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pemenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap semester atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2025, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai 94,75% dengan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM sebesar 3,79 dengan gambaran sebagai berikut:

TABEL. 3.19
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,79	Sangat Baik (A)
2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,78	Sangat Baik (A)
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,72	Sangat Baik (A)
4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,68	Sangat Baik (A)
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,79	Sangat Baik (A)
6	Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,82	Sangat Baik (A)
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,82	Sangat Baik (A)
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,76	Sangat Baik (A)
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,92	Sangat Baik (A)
Rata-rata tertimbang		3,79	Sangat Baik

Visualisasi komposisi nilai rata-rata capaian layanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:

GRAFIK 3.5
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025



Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memiliki kualitas yang sangat baik. Nilai tersebut harus selalu dipertahankan dengan menjaga kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun unsur yang memiliki nilai paling rendah, walaupun nilainya sudah masuk dalam kategori sangat baik tetap akan terus di monitoring dan dilakukan perbaikan pelayanan agar pada survey selanjutnya nilai tersebut bisa meningkat.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2025, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

TABEL. 3.20
KESIMPULAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,79 / 94,75
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4= Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U9= Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4= Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan

Berdasarkan kesimpulan hasil survey tersebut pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 94,75% dari target sebesar 90% dengan persentase total capaian sebesar 105,28%.

Tercapainya target kinerja pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 sangat dirasakan manfaatnya sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan layanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga menghasilkan *outcome* meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat (*public trust*). Dengan keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai satuan kerja yang baru beroperasi dan menjalankan kinerja, nilai-nilai persentase tersebut terbilang sangat tinggi.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Pencapaian target kinerja indikator Kinerja Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tentu sangat dipengaruhi dengan keberadaan Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan. Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya Index Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentu semua memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang kesemuanya mempunyai peran terhadap Tingkat penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Namun lebih khusus dalam hal ini SDM yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan yang mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat antara lain :

1. Adanya Tim petugas pemantau pelaksanaan pelayanan yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
2. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang yaitu petugas Meja Permohonan Informasi dan Pengaduan, Petugas Meja Pendaftaran Perkara dan Petugas Meja Administrasi Umum yang merupakan garda depan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

- **Dukungan Anggaran**

Pencapaian target kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tentu memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Untuk mendukung target kinerja kepuasan pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah dianggarkan biaya pokok yaitu Biaya Perkara Banding sebesar Rp. 150.000/Perkara, sedangkan anggaran pendukung sebagaimana tersebut dalam DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, tertuang dalam Program Dukungan Manajemen berupa Belanja Pegawai yang meliputi Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai sebesar Rp. 6.812.360.000,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 2.137.458.000,- yang meliputi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran, Belanja biaya honor pegawai PPNPN, Belanja Barang Persediaan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Biaya Perjalanan Dinas Biasa.

- **Dukungan Sarana Prasarana**

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan pada PTA Papua Barat telah disediakan sarana prasarana berupa Meja PTSP, Komputer Pelayanan PTSP, Printer, Meubelair PTSP dan tata ruang yang cukup memadai dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. **Faktor Pendukung Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

Keberhasilan tercapainya target pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya pembinaan dari pimpinan terkait integritas dan perubahan *mindset* terhadap para pegawai serta para petugas PTSP serta agar senantiasa berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat serta peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai pembinaan maupun pelatihan-pelatihan teknis terkait penyelenggaraan dan implementasi pelayanan publik yang prima.

2. Implementasi 5.S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) secara konsisten dari para petugas layanan dari mulai Satpam, Petugas PTSP dan Pejabat Pemberi layanan informasi;
3. Adanya sistem layanan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan, seperti sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) baik secara offline maupun online, website dan media sosial lainnya.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan terhadap masyarakat pengguna layanan.
5. Adanya pemahaman tupoksi dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap petugas layanan baik internal maupun eksternal serta komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan dan diterima oleh stakeholder dengan baik.

Capaian yang telah dicapai pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan di tahun 2025 ini telah melampaui target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2025, sehingga dapat diartikan bahwa program-program dan kebijakan pimpinan terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah berjalan dengan efektif. Namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator tersebut dimasa-masa yang akan datang.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir :

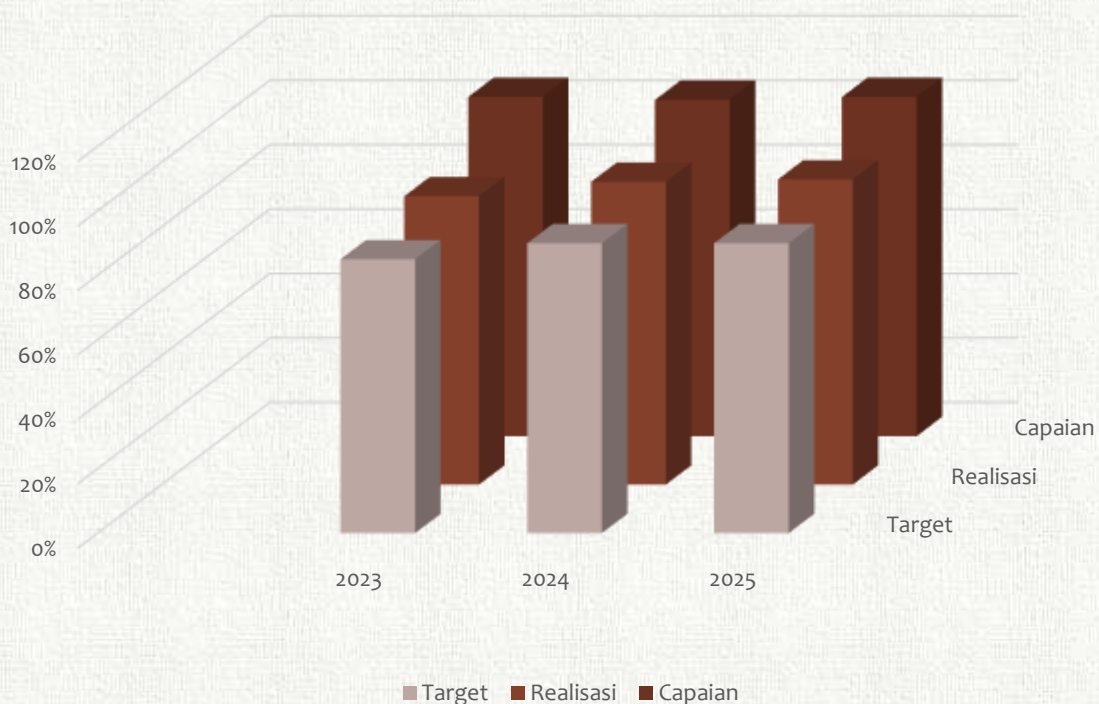
TABEL 3.21
PERBANDINGAN PERSENTASE INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN TAHUN 2023-2025

THN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
2023	85%	89,55%	105,35 %
2024	90,00%	94,00%	104,44 %
2025	90,00%	94,75%	105,28 %

Pada tahun 2025, penetapan target pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan ditetapkan dengan persentase target 90%

setelah mempertimbangkan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Penetapan target tersebut dianggap masih sangat relevan dengan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Dari segi angka capaian secara kumulatif menunjukkan angka kenaikan dari nilai capaian pada tahun 2024. Visualisasi kenaikan capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

GRAFIK 3.6
PERBANDINGAN PERSENTASE INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN TAHUN 2023 -2025



Capaian yang telah dicapai pada tahun 2025 ini telah melebihi target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2025, sehingga dapat diartikan bahwa program- program dan kebijakan pimpinan terkait dengan upaya peningkatan Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah berjalan dengan efektif. Namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator tersebut.

e. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, berikut ini diuraikan tabel perbandingan capaian pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah pada renstra tahun 2025-2029.

TABEL 3.22
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
90%	94,75%	105,28%	90%

Data perbandingan pada tabel diatas menggambarkan capaian target kinerja Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan pada tahun 2025 dari target kinerja 90,00% dapat terealisasi sebesar 94,75% dengan predikat SANGAT BAIK sehingga capaiannya sebesar 105,28%. Jika dibandingkan dengan target kinerja Jangka Menengah (Renstra Tahun 2025-2029) maka capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui capaian kinerja yang ditargetkan dalam Renstra untuk tahun kinerja 2025 yaitu 90%.

f. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja Periode Berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang telah dicapai pada tahun 2025, maka upaya atau strategi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat;
2. Menyusun tugas dan tanggung jawab tim evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat;
3. Melaksanakan evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan dan melakukan tindakan perbaikannya;
4. Melaksanakan morning breafing terhadap petugas PTSP sebagai bentuk evaluasi dan Langkah yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder yang membutuhkan pelayanan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang ada, sehingga dipastikan pelayanan berjalan dengan efektif dan efesien.

Sasaran Strategis 3 :
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan seluruh badan peradilan di bawahnya dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien,

dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	92,50	108,82
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	86,40	101,65
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	71,81	101,14
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	100	142,86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	102,41
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,13	104,33
Nilai Rata-rata Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				110,20

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan analisis capaian dan penjelasan pada masing-masing indikator kinerja.

Indikator Kinerja Keenam :**Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan.****a. Pengukuran Kinerja**

Indikator Kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya dalam menjalankan sistem kepegawaian secara profesional, berbasis kinerja, serta berbasis kompetensi dan kualifikasi.

Cara menghitung Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) satuan kerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot empat dimensi (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin) berdasarkan data tahun sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 Perhitungan didasarkan pada empat dimensi utama yaitu :

➤ **Dimensi Kualifikasi (25%):**

Tingkat pendidikan terakhir dibandingkan dengan persyaratan jabatan.

➤ **Dimensi Kompetensi (40%):**

Riwayat pengembangan kompetensi (diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, seminar/workshop/magang).

➤ **Dimensi Kinerja (30%):**

Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

➤ **Dimensi Disiplin (5%):**

Kepatuhan terhadap peraturan dan tidak adanya hukuman disiplin

Berdasarkan mekanisme pengukuran capaian diatas, Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada matriks capaian berikut ini.

TABEL 3.24
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN)

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5
Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja	85	92,50	108,82

Data capaian kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada matriks diatas merupakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai IP ASN seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama papua Barat termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Adapun data sumber yang dijadikan dasar perhitungan IP ASN Satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.25
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN)
SELURUH ASN PADA PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	IP ASN	KATEGORI	GOL.	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	JPL	PEND.	KUALF	KOMP	KNJ	DSP
1	Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.	100	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	49	S-3	25	40	30	5
2	Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	100	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	44	S-2	25	40	30	5
3	Drs. Rahmat Farid, M.H.	100	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	51	S-2	25	40	30	5
4	Drs Basyirun, M.H.	100	sangat tinggi	IV/d	Sangat Baik	43	S-2	25	40	30	5
5	Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H.	100	sangat tinggi	IV/c	Sangat Baik	110	S-3	25	40	30	5
6	Nurmansyah, S.Ag., M.H.	100	sangat tinggi	IV/c	Sangat Baik	24	S-2	25	40	30	5
7	Akram, S.H., M.H.	100	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	69	S-2	25	40	30	5
8	Suria Kencana, S.E.	100	sangat tinggi	III/d	Sangat Baik	75	S-1	25	40	30	5
9	Ahmad Nur Fajri, S.H.	100	sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	20	S-1	25	40	30	5
10	Raswin, S.H.I.	95	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	91	S-1	20	40	30	5
11	Syamsul Bahri, S.H.I.	95	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	103	S-1	20	40	30	5
12	Muslim Amin, A.Md.A.B.	95	sangat tinggi	II/d	Sangat Baik	33	D-III	20	40	30	5
13	Missah Hamzah Suara, S.H.	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	17	S-1	20	35	30	5
14	Ummu Mukhlisa, S.H., M.H.	90	tinggi	IV/a	Sangat Baik	23	S-2	25	30	30	5
15	Yudhis Salvania Pradana, S.I.Kom.	90	tinggi	III/a	Sangat Baik	647	S-1	25	30	30	5
16	Khoiriyah, S.Ag., M.H.	90	tinggi	IV/a	Baik	43	S-2	25	35	25	5
17	Hamzah Syam	85	tinggi	V	Baik	50	SLTA	20	35	25	5
18	Musa Sholawat, S.H.I.	85	tinggi	III/d	Baik	43	S-1	20	35	25	5
19	Manik Rochmani, S.H.	85	tinggi	III/d	Baik	11	S-1	25	30	25	5

20	Sitti Suriyani Tuahuns, S.Pd.SD	85	tinggi	III/b	Baik	12	S-1	25	30	25	5
21	Akbar, S.H.	85	tinggi	III/a	Baik	12	S-1	25	30	25	5
22	Iksan Ohorella	80	sedang	V	Baik	5	SLTA	20	30	25	5
23	Said Salasa	80	sedang	V	Baik	5	SLTA	20	30	25	5
24	Yatino	80	sedang	V	Baik	5	SLTA	20	30	25	5
25	Drs Pandi, S.H., M.H.	80	sedang	IV/e	Baik	0	S-1	20	30	25	5
26	Nasir Maswatu, S.H.I.	80	sedang	III/d	Baik	0	S-1	20	30	25	5
27	Zubaidah Hi Hamzah, S.H.	80	sedang	III/d	Baik	0	S-1	20	30	25	5
28	Muhjar Nias Dani, S.Kom.	80	sedang	III/a	Baik	647	S-1	25	25	25	5
29	Muhammad Lutfi Khakim, A.Md.Kom.	80	sedang	II/c	Baik	647	D-III	25	25	25	5
30	Gilang Arief Maulana, S.E.	75	sedang	III/a	Baik	687	S-1	20	25	25	5
AVERAGE NILAI IP ASN / IP ASN SATUAN KERJA		92,5						22,86	36,43	28,21	5,00

Data sumber yang disajikan pada matriks diatas merupakan data yang disadur dari aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dengan validitas data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pencapaian kinerja pada indikator Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) ini, menggambarkan bahwa secara akumulatif Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam hal pengelolaan kepegawaian telah mampu membangun profesionalisme ASN yang optimal.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Sumber Daya Manajemen yang kondusif**

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Adalah adanya manajemen yang kondusif dari segi kebijakan yang memungkinkan seluruh ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, maupun peningkatan kualifikasi seluruh ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Selain itu, kebijakan reward and punishment, penerapan budaya kerja yang positif, serta penanaman nilai-nilai organisasi melalui pembinaan secara berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sejauh ini berjalan cukup efektif yang secara tidak langsung memberikan dampak bagi tumbuhnya kesadaran ASN akan integritas dan kedisiplinan .

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang mendukung pencapaian target kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terutama adalah anggaran untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN baik teknis maupun non teknis.

Pada Tahun Anggaran 2025, melalui DIPA Teknis BA.04 PTA Papua Barat menyediakan anggaran melalui program anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 129.800.000,- untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dan sebesar Rp.106.900.000,- untuk kegiatan pembinaan bagi seluruh ASN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan intern Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang memberikan ruang bagi seluas-luasnya dalam pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
2. Sistem rekrutmen ASN beberapa tahun terakhir mampu menghasilkan ASN yang kompeten dan Qualified bagi kebutuhan instansi termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Penerapan budaya kerja yang positif, serta penanaman nilai-nilai organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berjalan efektif memberikan dampak bagi tumbuhnya kesadaran ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan integritas dan kedisiplinan.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

Indikator kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) meskipun telah diatur melalui PerMenpan RB Nomor 38 Tahun 2018, namun di intern Mahkamah Agung indikator ini adalah indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun kinerja 2025 melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, baik metode pengukuran maupun penetapannya sebagai indikator kinerja merupakan hal yang baru dan baru muncul pada penyusunan rencana strategis 2025-2029 Mahkamah Agung dan satuan kerja dibawahnya. Oleh karena itu belum terdapat data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan kinerja.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 pada Indikator kinerja Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terhadap target capaian jangka menengah pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama papua Barat tahun 2025-2029:

TABEL 3.26
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
85	92,50	108,82	85%

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029. Dengan capaian tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat optimis untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai pada tahun 2029 mendatang.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain :

1. Mempertahankan Kebijakan intern Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang terkait pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama papua Barat;
2. Mempertahankan Penerapan budaya kerja yang positif, serta penanaman nilai-nilai organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang telah terbukti secara efektif mampu memberikan dampak bagi tumbuhnya kesadaran ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan integritas dan kedisiplinan.

Indikator Kinerja Ketujuh :
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan manajemen atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja didasarkan pada 8 (delapan) unsur utama yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output dengan bobot total 100%. Adapun besaran bobot dan penjelasan 8 (delapan) unsur pengukuran IKPA tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Capaian Output (25%):**

Ketepatan waktu dan capaian output data SAKTI.

➤ **Penyerapan Anggaran (20%):**

Rata-rata kinerja penyerapan setiap triwulan dibandingkan target.

➤ **Deviasi Halaman III DIPA (15%):**

Kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana.

➤ **Revisi DIPA (10%):**

Minimnya revisi DIPA yang mempengaruhi alokasi.

➤ **Belanja Kontraktual (10%):**

Ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN.

➤ **Penyelesaian Tagihan (10%):**

Rasio SPM-LS Kontraktual yang diajukan tepat waktu.

➤ **Pengelolaan UP dan TUP (10%):**

Penggunaan KKP dan kepatuhan penyetoran TUP.

➤ **Dispensasi SPM (5%):**

Minimnya dispensasi SPM yang diajukan

Dari sistem pembobotan tersebut diatas, kemudian nilai akhir akan dihitung secara otomatis melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (**OM SPAN**) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan metode dan cara pengukuran tersebut, capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama papua Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025

dapat dilihat dari Nilai akhir IKPA DIPA 01 pada tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 86,40 yang merupakan rekapitulasi dari berbagai unsur penilaian yang menjadi indikator penilaian sebagaimana diuraikan pada matriks perhitungan IKPA satuan kerja sebagai berikut:

TABEL 3.27
MATRIKS PERHITUNGAN NILAI IKPA PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
526718	PTA Papua Barat	Nilai	100	57,55	68,94	100	100	99,83	100	87,4	100%	0,00	86,40
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	8,63	13,79	10	10	9,98	25				
		Nilai Aspek	78,78		92,19,00				100,00,00				

Dari perhitungan sebagaimana matriks diatas, diperoleh Nilai Total capaian sebesar 86,40. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan manajemen atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memperoleh kualitas yang baik. Sebagai gambaran perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan pada indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025, secara rinci diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.28
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA.01

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Program Dukungan Manajemen.	85	86,40	101,65

b. Dukungan Sumber Daya

• Dukungan Sumber Daya Manusia

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 dari sisi SDM, Kegiatan Revisi Anggaran yang menjadi salah satu indikator penilaian IKPA dilakukan pada sub bagian Rencana program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 2 orang. Sedangkan Kegiatan Pengelolaan UP dan TUP, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM (kegiatan yang berhubungan dengan pencairan anggaran) dilakukan oleh Sub bagian Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah SDM sebanyak 2 orang. Kegiatan Pelaksanaan Anggaran dikelola oleh Tim Pengelola keuangan yang ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan komposisi sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.29
SDM PENGELOLA KEUANGAN PTA PAPUA BARAT TA.2025

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1	SYAMSUL BAHRI, S.H.I.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK
2	SURIAKENCANA, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	UMMU MUKHLISA, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Rumah Tangga	Staf Pengelola Keuangan/ Pejabat Pengelola PNBP
4	HARI SUPRIYANTO, S.T.	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan/ Pejabat Pengelola Administrasi Pegawai (PPABP)

Tim tersebut diatas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output atas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, karna Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI ditujukan dalam rangka pemberian dukungan atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan, Pelaksanaan Kegiatannya tidak lepas dari dukungan dan peran tenaga kesekretariatan termasuk PPNN yang ditugaskan pada unit kesekretariatan Pengadilan

Tinggi Agama Papua Barat dengan jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk PPNPN.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dialokasikan melalui DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium tim pengelola keuangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berhasil mencapai realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 101,65%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian pada indikator ini adalah:

1. Adanya Kegiatan monitoring dan Evaluasi secara berkala yang dilaksanakan berjenjang terutama pada unit Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kendala-kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini dapat dipantau secara baik melalui Monitoring dan Evaluasi ini, sehingga langkah pemecahan dan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien;



Gambar 3.2. Dokumentasi Salah satu Kegiatan Monev Kinerja Unit Kesekretariatan Tahun 2025

2. Adanya komitmen dari para pegawai untuk secara konsisten menjaga capaian kinerja pada indikator kinerja ini, terutama pada unit supporting di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Adanya support maupun keterlibatan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan maupun monitoring capaian kinerja yang menjadi stimulus bagi para Pegawai untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

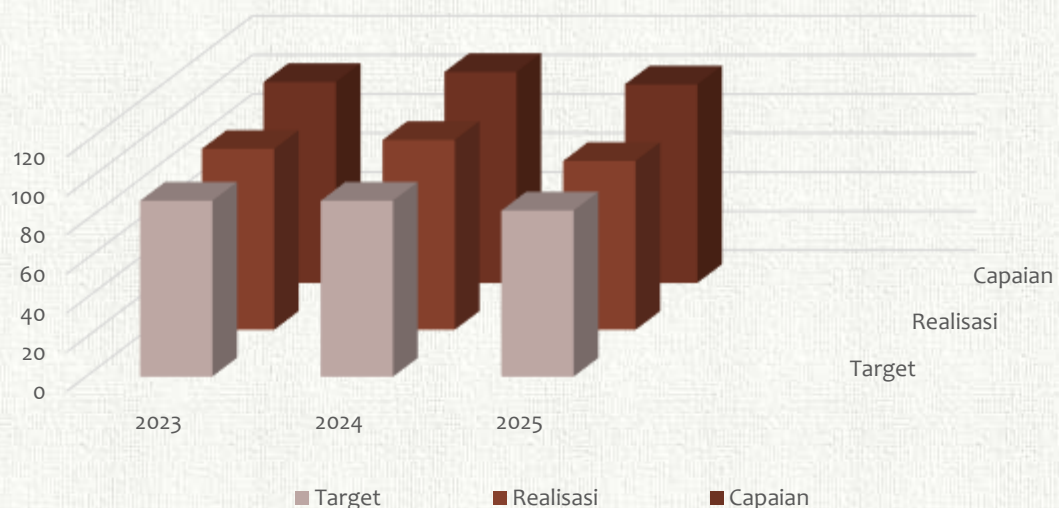
Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data capaian kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir :

TABEL 3.30
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE IKPA
TAHUN 2023-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI	2023	90	92,61	102,90
		2024	90	97,20	108,00
		2025	85	86,40	101,65

Dengan komposisi perbandingan capaian sebagaimana tersebut pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.7
PERBANDINGAN PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE IKPA
DIPA. 01 TAHUN 2023-2025



Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menurunkan target capaian dengan pertimbangan adanya peningkatan anggaran pada kegiatan belanja-belanja tertentu dalam DIPA PTA Papua Barat Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya sangat kompleks.

Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dalam tiga tahun terakhir telah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pada Tahun 2025 capaian tersebut dapat dicapai sebagaimana capaian tahun-tahun sebelumnya.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029:

TABEL 3.31
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
85	86,40	101,65	85

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01. BUA pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 dengan capaian 101,65 yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 86,40 dari nilai target yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan nilai indeks sebesar 85.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya pada Indikator Indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01. BUA Mahkamah Agung RI, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unit pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menetapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran. Koordinasi dan sinergitas dimaksud terutama terkait dengan Peningkatan kualitas

perencanaan, peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program, percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan capaiannya.

**Indikator Kinerja Kedelapan :
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan dalam pelaksanaan tugas utama pengadilan terutama terkait dengan pelaksanaan program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Sebagaimana perhitungan pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.01, Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04. Ditjen Badilag ini juga didasarkan pada 8 (delapan) unsur utama yang disebutkan sebelumnya. Adapun besaran bobot dan penjelasan 8 (delapan) unsur pengukuran IKPA tersebut adalah sebagai berikut :

- **Capaian Output (25%):**
Ketepatan waktu dan capaian output data SAKTI.
- **Penyerapan Anggaran (20%):**
Rata-rata kinerja penyerapan setiap triwulan dibandingkan target.
- **Deviasi Halaman III DIPA (15%):**
Kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana.
- **Revisi DIPA (10%):**
Minimnya revisi DIPA yang mempengaruhi alokasi.
- **Belanja Kontraktual (10%):**
Ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN.
- **Penyelesaian Tagihan (10%):**
Rasio SPM-LS Kontraktual yang diajukan tepat waktu.
- **Pengelolaan UP dan TUP (10%):**
Penggunaan KKP dan kepatuhan penyetoran TUP.
- **Dispensasi SPM (5%):**
Minimnya dispensasi SPM yang diajukan

Dari sistem pembobotan tersebut diatas, kemudian nilai akhir akan dihitung secara otomatis melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (**OM SPAN**) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan metode dan cara pengukuran tersebut, capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama papua Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat dari Nilai akhir IKPA DIPA 04 pada tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 71,81 yang merupakan rekapitulasi dari berbagai unsur penilaian yang menjadi indikator penilaian sebagaimana diuraikan pada matriks perhitungan IKPA satuan kerja sebagai berikut:

TABEL 3.32
MATRIKS PERHITUNGAN NILAI IKPA PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
526719	PTA Papua Barat	Nilai	100	27,65	52,4	50	100	0	100	64,63	90%	0,00	71,81
		Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
		Nilai Akhir	10	4,15	10,48	5	10	0	25				
		Nilai Aspek	63,83		67,47				100				

Dari perhitungan sebagaimana matriks diatas, diperoleh Nilai Total capaian sebesar 71,81. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan manajemen atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memperoleh kualitas yang cukup. Sebagai gambaran perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan pada indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025, secara rinci diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.33
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA.04

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag).	71	71,81	101,14

b. Dukungan Sumber Daya

• **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag Tahun 2025 dari sisi SDM, Kegiatan Revisi Anggaran yang menjadi salah satu indikator penilaian IKPA dilakukan pada sub bagian Rencana program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 2 orang. Sedangkan Kegiatan Pengelolaan UP dan TUP, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM (kegiatan yang berhubungan dengan pencairan anggaran) dilakukan oleh Sub bagian Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah SDM sebanyak 2 orang.

Kegiatan Pelaksanaan Anggaran dikelola oleh Tim Pengelola keuangan yang ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan komposisi sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.34
SDM PENGELOLA KEUANGAN PTA PAPUA BARAT TA.2025

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1	SYAMSUL BAHRI, S.H.I.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	SURIAKENCANA, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	UMMU MUKHLISA, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Rumah Tangga	Staf Pengelola Keuangan/ Pejabat Pengelola PNBP
4	HARI SUPRIYANTO, S.T.	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan/ Pejabat Pengelola Administrasi Pegawai (PPABP)

Tim tersebut diatas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output atas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, karna Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag Tahun 2025 ditujukan dalam rangka pemberian dukungan teknis atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan, Pelaksanaan Kegiatannya tidak lepas dari dukungan dan peran

tenaga Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk PPNPN.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag, dialokasikan melalui DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium tim pengelola keuangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berhasil mencapai realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 101,14 dari target 71 yang ditetapkan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian pada indikator ini adalah:

1. Adanya Kegiatan monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala pada masing-masing unit baik di Kesekretariatan maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kendala-kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini dapat dipantau secara baik melalui Monitoring dan Evaluasi ini sehingga langkah pemecahan dan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien;



Gambar 3.2. Dokumentasi Salah satu Kegiatan Monev Kinerja PTA Papua Barat Tahun 2025

2. Adanya komitmen dari para pegawai untuk secara konsisten menjaga capaian kinerja pada indikator kinerja ini, terutama para pelaksana kegiatan di masing-masing unit baik pada unit pelaksana kegiatan layanan di bagian kepaniteraan maupun pada unit supporting di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Adanya support maupun keterlibatan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan maupun monitoring capaian kinerja yang menjadi stimulus bagi para Pegawai untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

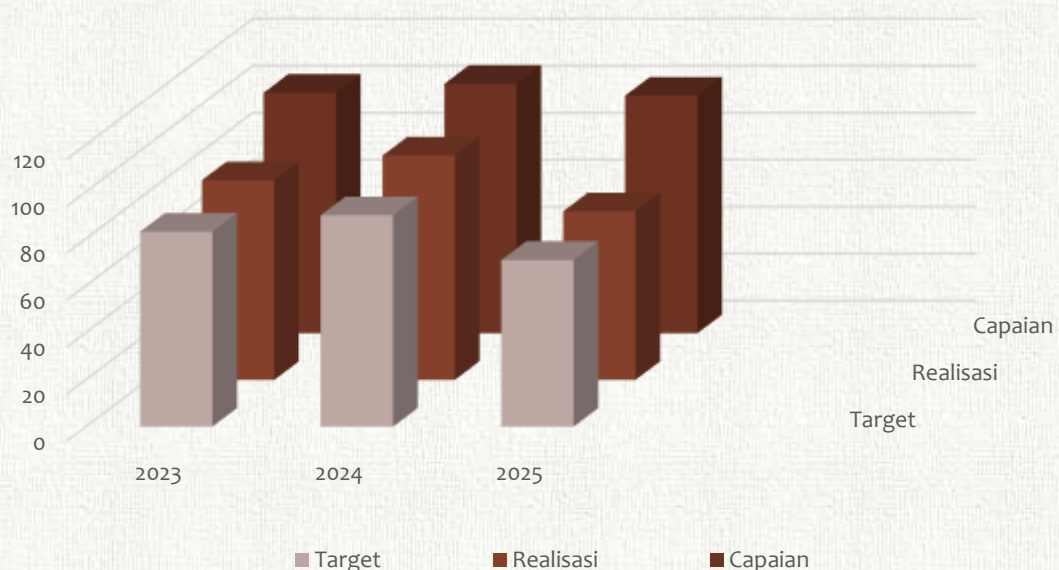
Sebagai perbandingan capaian kinerja, berikut ini disajikan data capaian kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA.04 Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir :

TABEL 3.35
PERBANDINGAN CAPAIAN IKPA DIPA 04 DITJEN BADILAG TAHUN 2023-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag).	2023	83	85	102,41
		2024	90	95,56	106,18
		2025	71	71,81	101,14

Dengan komposisi perbandingan capaian sebagaimana tersebut pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.8
PERBANDINGAN PERBANDINGAN CAPAIAN IKPA DIPA 04 DITJEN BADILAG TAHUN 2023-2025



Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menurunkan target capaian dengan pertimbangan adanya efisiensi anggaran diprediksi akan sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan anggaran pada DIPA.04. Ditjen Badilag.

Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dalam tiga tahun terakhir telah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pada Tahun 2025 capaian tersebut dapat dicapai sebagaimana capaian tahun-tahun sebelumnya.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029:

TABEL 3.36
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
71	71,81	101,14	71

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Ditjen Badilag pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 dengan capaian 101,14 yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 71,81 dengan nilai target yang ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 71%.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya pada Indikator Indikator Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Ditjen Badilag, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unit pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menetapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran. Koordinasi dan sinergitas dimaksud terutama terkait dengan Peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan,

- melakukan akselerasi pelaksanaan program, percepatan pelaksanaan kegiatan anggaran, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan capaiannya.

Indikator Kinerja Kesembilan :**Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai tersebut bukan dimaksudkan sebagai penilaian administratif semata, lebih dari itu nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran. Dalam aplikasi Monev Kemenkeu, hanya output yang telah terhubung dengan SBK yang diperhitungkan dalam penilaian efisiensi.

Ketentuan ini mendorong satuan kerja untuk lebih cermat sejak tahap perencanaan, terutama dalam menyusun keterkaitan antara output, indikator kinerja, dan anggaran. Dengan perencanaan yang tepat, efisiensi dapat dicapai secara alami, bukan melalui penghematan yang bersifat semu.

Berdasarkan mekanisme pengukuran, pembobotan maupun penilaian-penilaian yang bersifat substantif sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian nilai akhir kinerja perencanaan anggaran satuan kerja akan dihitung secara otomatis melalui Aplikasi **Monev SMART** Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sendiri, berdasarkan data capaian pada Aplikasi **Monev SMART** Kementerian Keuangan sebagai sumber data, capaian kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 memperoleh nilai **100** atau nilai maksimal yang merupakan rekapitulasi dari dua unsur penilaian yang menjadi indikator nilai perencanaan sebagaimana diuraikan pada matriks perhitungan Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat sebagai berikut:

TABEL 3.37
MATRIKS PERHITUNGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN
PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
526718	PTA Papua Barat	100	100	100	100

Dari perhitungan sebagaimana matriks diatas, diperoleh Nilai Total capaian sebesar 100. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan bahwa kinerja perencanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memiliki kualitas yang sangat baik dan mampu memperkuat pelaksanaan Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, di mana keberhasilan anggaran diukur dari hasil dan manfaat yang dihasilkan. Sebagai gambaran perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan pada indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025, secara rinci diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA.01

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA. 01 BUA Mahkamah Agung RI.	70	100	142,86

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025 dari sisi SDM, didukung oleh SDM pada sub bagian Rencana program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 2 orang.

Selain itu, karna Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI ditujukan dalam rangka pemberian dukungan atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan, Pelaksanaan Kegiatannya tidak lepas dari dukungan dan peran tenaga kesekretariatan termasuk PPNP yang ditugaskan pada unit kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk PPNP.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dialokasikan melalui DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium tim pengelola keuangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI, PTA Papua Barat berhasil mencapai realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 142,86%. Faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator ini adalah:

1. Adanya Kegiatan monitoring dan Evaluasi secara berkala yang dilaksanakan berjenjang terutama pada unit Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kendala-kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini dapat dipantau secara baik melalui Monitoring dan Evaluasi ini, sehingga langkah pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien;
2. Adanya komitmen dari para pegawai untuk secara konsisten menjaga capaian kinerja pada indikator kinerja ini, terutama pada unit supporting di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Adanya support maupun keterlibatan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan maupun monitoring capaian kinerja yang menjadi stimulus bagi para Pegawai untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI meskipun telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, namun di intern Mahkamah Agung indikator ini adalah indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun kinerja 2025 melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, baik metode pengukuran maupun penetapannya sebagai indikator kinerja merupakan hal yang baru dan baru muncul pada penyusunan rencana strategis 2025-2029 Mahkamah Agung dan satuan kerja dibawahnya. Oleh karena itu belum terdapat data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan kinerja.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029:

TABEL 3.39
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
70	100	142,86	70

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01. BUA pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 dengan capaian 142,86 yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 100 dari nilai target yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan nilai indeks sebesar 70.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya pada Indikator Indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01. BUA Mahkamah Agung RI, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unit pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menetapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran. Koordinasi dan sinergitas dimaksud terutama terkait dengan Peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program, percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan berorientasi pada kinerja atau Output;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kinerja Perencanaan Anggaran untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan capaiannya.

Indikator Kinerja Kesepuluh :

Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag

Sebagaimana halnya dengan pengukuran kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag juga menganut asas yang sama dengan mekanisme pengukuran, pembobotan maupun penilaian-penilaian yang bersifat substantif sebagaimana dijelaskan pada pembahasan indikator kinerja sebelumnya.

Berdasarkan data capaian pada Aplikasi **Monev SMART** Kementerian Keuangan sebagai sumber data, capaian kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 memperoleh nilai **85** yang merupakan rekapitulasi dari dua unsur penilaian yang menjadi indikator nilai perencanaan sebagaimana diuraikan pada matriks perhitungan Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat sebagai berikut:

TABEL 3.40
MATRIKS PERHITUNGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN
PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
526719	PTA Papua Barat	85	100	100	0

Dari perhitungan sebagaimana matriks diatas, diperoleh Nilai Total capaian sebesar 85. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan bahwa kinerja perencanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memiliki kualitas yang baik dan telah mampu memperkuat pelaksanaan Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) pada Pengadilan Tinggi Agama papua Barat, di mana keberhasilan anggaran diukur dari hasil dan manfaat yang dihasilkan. Sebagai gambaran perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan pada indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025, secara rinci diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.41
CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA.04

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA. 04 Ditjen Badilag.	83	85	102,41

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag Tahun 2025 dari sisi SDM, didukung oleh SDM pada sub bagian Rencana program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 2 orang.

Selain itu, karna Indikator Kinerja Perencanaa Anggaran DIPA.01 BUA Mahkamah Agung RI ditujukan dalam rangka pemberian dukungan atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan, Pelaksanaan Kegiatannya tidak lepas dari dukungan dan peran tenaga kesekretariatan termasuk PPNN yang ditugaskan pada unit kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk PPNN.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag ini dialokasikan melalui DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2. 526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium tim pengelola keuangan PTA Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag, PTA Papua Barat berhasil mencapai realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 102,41%. Faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator ini adalah:

1. Adanya Kegiatan monitoring dan Evaluasi secara berkala yang dilaksanakan berjenjang terutama pada seluruh unit di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kendala-kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini dapat dipantau secara baik melalui Monitoring dan Evaluasi ini, sehingga langkah pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilaksanakan cepat dan efisien;
2. Adanya komitmen dari para pegawai untuk secara konsisten menjaga capaian kinerja pada indikator kinerja ini, terutama pada unit supporting di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Adanya support maupun keterlibatan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan maupun monitoring capaian kinerja yang menjadi stimulus bagi para Pegawai untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag meskipun telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, namun di intern Mahkamah Agung indikator ini adalah indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun kinerja 2025 melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, baik metode pengukuran maupun penetapannya sebagai indikator kinerja merupakan hal yang baru dan baru muncul pada penyusunan rencana strategis 2025-2029 Mahkamah Agung dan satuan kerja dibawahnya. Oleh karena itu belum terdapat data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan kinerja.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029:

TABEL 3.42
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
83	85	102,41	83

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04 Ditjen Badilag pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 dengan capaian 102,41 yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 85 dari nilai target yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan nilai indeks sebesar 83.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya pada Indikator Indikator Persentase Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA.04. Ditjen Badilag, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unit pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menetapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran. Koordinasi dan sinergitas dimaksud terutama terkait dengan Peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program, percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan berorientasi pada kinerja atau Output;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kinerja Perencanaan Anggaran untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan capaiannya.

Indikator Kinerja Kesebelas :
Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 Tentang Indeks Pengelolaan Aset Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya, Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMN guna mendukung

terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Pengelolaan Aset bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pengelolaan Aset meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Pengukuran atas sasaran strategis kinerja pengelolaan BMN tersebut diatas dilakukan dengan menilai beberapa parameter yang menggambarkan kualitas pengelolaan BMN pada satuan kerja. Parameter tersebut masing-masing diberikan bobot dengan besaran yang bobot yang telah diukur secara sistematis dan metodologis sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini.

TABEL 3.43
PARAMETER PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN ASET

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Penatausahaan Barang Milik Negara	20%
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	15%
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	25%
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	10%
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	10%
6	BMN memiliki dokumen kepemilikan	10%
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	10%

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh Kuasa Pengguna Barang;
- b. Menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan periode data yang ditentukan;
- c. Indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
- 2) Indeks 3 (Baik)
- 3) Indeks 2 (Cukup)
- 4) Indeks 1 (Buruk)

Berdasarkan mekanisme pengukuran, parameter maupun pembobotan sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian nilai akhir kinerja pengelolaan asset satuan kerja Pengadilan akan dihitung secara otomatis melalui Sistem **Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (E-SADEWA)** Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sendiri, Berdasarkan data capaian pada Sistem Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (E-SADEWA) Mahkamah Agung RI sebagai sumber data, capaian kinerja Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama papua Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 memperoleh nilai **3,13** yang merupakan rekapitulasi dari tujuh parameter penilaian yang menjadi indikator nilai Pengelolaan Aset sebagaimana diuraikan pada matriks perhitungan Indikator Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai berikut:

TABEL 3.44
MATRIKS PERHITUNGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN ASET
PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025

Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset	
Parameter 1 – Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%) • Sub Parameter 1 – Ketersediaan & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 10%) • Sub Parameter 2 – Pengisian Teksah Data BMN (Bobot 10%)	1 Sangat Baik Indeks = 3 × 10% = 0,30 4 Sangat Baik Indeks = 4 × 10% = 0,40
Parameter 2 – Realisasi PNEP Pengelolaan Aset (Bobot 15%) • Sub Parameter 1 – Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7,5%) • Sub Parameter 2 – Realisasi PNEP berdasarkan penetapan pengguna barang (Bobot 7,5%)	1 Baik Indeks = 3 × 7,5% = 0,225 3 Baik Indeks = 3 × 7,5% = 0,225
Parameter 3 – Ketepatan waktu dokumen REBMN (Bobot 25%) • Sub Parameter 1 – Ketepatan waktu usulan REBMN (Bobot 7,5%) • Sub Parameter 2 – Ketepatan waktu LRP (Bobot 7,5%) • Sub Parameter 3 – Ketepatan & kelengkapan Wordal (Bobot 10%)	1 Buruk Indeks = 1 × 7,5% = 0,075 3 Baik Indeks = 3 × 7,5% = 0,225 4 Baik Indeks = 4 × 10% = 0,40
Parameter 4 – Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = 2 × 10% = 0,20
Parameter 5 – Tindak lanjut BMN yg dihematkan penggunaannya (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = 4 × 10% = 0,40
Parameter 6 – BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = 4 × 10% = 0,40
Parameter 7 – Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = 4 × 10% = 0,40
TOTAL NILAI INDIKATOR PENALAIAN ASET (IPA)	3.13

Dari perhitungan sebagaimana tabel diatas, diperoleh Nilai Total capaian sebesar 3,13. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan aset pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memiliki kualitas yang baik dan telah mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif dalam hal pengelolaan asset negara sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai gambaran perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025, secara rinci diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.45
CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN ASET

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,13	104,33

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Capaian pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan Tahun 2025 dari sisi dukungan SDM, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung oleh SDM pada sub bagian Tata Usaha dan sub bagian keuangan dan pelaporan dengan dukungan SDM sebanyak 8 orang.

Selain itu, karna Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan Mahkamah Agung RI ditujukan dalam rangka pemberian dukungan atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan, Pelaksanaan Kegiatannya tidak lepas dari dukungan dan peran tenaga kesekretariatan termasuk PPNPN yang ditugaskan pada unit kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk PPNPN dan Tenaga Outsourcing.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) ini dialokasikan melalui DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2. 526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,678,567,000,- (Dua milyar enam

ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran PTA Papua Barat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA), PTA Papua Barat berhasil mencapai realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 104,33%. Faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator ini adalah:

1. Adanya Kegiatan monitoring dan Evaluasi secara berkala yang dilaksanakan berjenjang terutama pada unit pengelola BMN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kendala-kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini dapat dipantau secara baik melalui Monitoring dan Evaluasi ini, sehingga langkah pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilaksanakan cepat dan efisien;
2. Adanya komitmen dari unit pengelola BMN PTA Papua Barat untuk secara konsisten menjaga capaian kinerja pada indikator kinerja ini, terutama pada unit pada sub bagian tata usaha dan rumah tangga dan sub bagian keuangan dan pelaporan pada bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Adanya support maupun keterlibatan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan maupun monitoring capaian kinerja yang menjadi stimulus bagi para Pegawai untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) di intern Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun kinerja 2025 melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu belum terdapat data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan kinerja.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target capaian jangka menengah pada Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029:

TABEL 3.46
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2025			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2025
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
3	3,13	104,33	3

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025-2029 dengan capaian 104,33 yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 3,13 dari nilai target yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan target nilai indeks sebesar 3.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Meningkatkan nilai indikator pengelolaan aset melibatkan digitalisasi inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan rutin, dan peningkatan kompetensi SDM. Langkah kunci meliputi pencatatan akurat, evaluasi kinerja aset, transparansi pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan nilai produktif dan akuntabilitas. Oleh karena itu untuk peningkatan kinerja pengelolaan aset pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, berikut adalah langkah-langkah maupun Upaya sistematis untuk yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Inventarisasi dan Pencatatan Aset Secara Detail

- **Identifikasi Ulang:**

Melakukan pendataan menyeluruh (rekon aset) untuk memastikan validitas aset.

- **Digitalisasi Data:**

Melakukan pengelolaan aset melalui sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi agar data lebih andal, akurat, dan mudah diakses.

- **Update Data:**

Memastikan data fisik dan data buku (admin) selalu seragam.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset melalui :

- **Evaluasi Kinerja:**

Analisis aset yang menganggur (*idle*) atau kurang produktif.

- **Pemanfaatan Maksimal:**

Melakukan sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS) untuk meningkatkan produktivitas aset.

- **Optimalisasi BMN:**
Pemanfaatan aset prioritas melalui skema pengelolaan yang inovatif.
- 3. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset melalui :
 - **Perawatan Preventif:**
Mengoptimalkan pemeliharaan rutin agar umur ekonomis aset lebih panjang dan nilainya tidak turun drastis.
 - **Pengamanan Hukum:**
Memastikan seluruh aset (khususnya tanah) bersertifikat dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Administrasi melalui
 - **Pelatihan & Sertifikasi:**
Peningkatan kompetensi pengelola aset (pengurus BMN) melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen aset.
 - **Transparansi & Akuntabilitas:**
Melakukan pelaporan berkala secara terbuka dan akuntabel.
 - **Evaluasi berkala:**
Melakukan audit *stock taking* atau audit fisik aset secara rutin.
- 5. Melakukan Penghapusan Aset yang sudah rusak berat, tidak efisien, atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis/manfaat agar tidak membebani anggaran pemeliharaan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 Secara Nasional

Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2025 secara nasional diukur berdasarkan data capaian kinerja pada seluruh Pengadilan Tingkat Banding diseluruh Indonesia dibawah dilingkungan Badan peradilan Agama yang merupakan satuan kerja yang identik dan memiliki kesamaan dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat baik dari segi Tugas Pokok dan Fungsi, kewenangan, kesamaan sasaran strategis, kesamaan indikator kinerja, serta identifikasi lainnya yang dianggap relevan untuk mengukur level capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 3597/DJA/OT1.6/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Data Capaian Kinerja Pengadilan, Niali rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Badan Peradilan Agama secara nasional sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

TABEL 3.47
CAPAIAN KINERJA NASIONAL PENGADILAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Sasaran program	Indikator	Rata-rata Capaian
1	2	3
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99,91%
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	99,97%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99,91%
	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	90,51%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	104,20%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	107,18%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	102,04%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	102,04%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	117,26%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	117,26%
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	109,13%

Data sumber sebagaimana terlampir, Dapat juga diakses melalui tautan :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cv_p_UgXPihmlNJgVZYXz7m8wUKIN4Y1/edit?gid=61910952#gid=61910952

Nilai capaian rata-rata pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel diatas merepresentasikan nilai capaian kinerja secara nasional untuk Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan badan peradilan agama, sehingga bisa dijadikan sebagai pembanding capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada level nasional. Adapun perbandingan data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Capaian Kinerja pada level nasional dimaksud diuraikan sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 3.48
DATA PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025 DENGAN
CAPAIAN KINERJA PADA LEVEL NASIONAL TAHUN 2025

Sasaran program	Indikator	Capaian Kinerja PTA Papua Barat	Rata-rata Capaian Nasional	Nilai Gap Perbandingan Kinerja
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	99,91%	0,09
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	99,97%	0,03
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	105,26%	99,91%	5,35
	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	105,26%	90,51%	14,75
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	105,28%	104,20%	1,08
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	108,82%	107,18%	1,64
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	101,65%	102,04%	-0,39
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	101,14%	102,04%	-0,9
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	142,86%	117,26%	25,6
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	102,41%	117,26%	-14,85
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	104,33%	109,13%	-4,8
NILAI PERBANDINGAN		107,00%	104,49%	2,51%

Perbandingan data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Capaian Kinerja pada level nasional yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat relatif berimbang dengan angka capaian

kinerja pada level nasional bahkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya telah melampaui nilai capaian kinerja pada level nasional. Dari segi penetapan target, bobot penetapan target pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga menunjukkan angka yang relatif berimbang. Terdapat beberapa Indikator yang penetapan nilainya secara nasional lebih tinggi namun terdapat pula beberapa indikator pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan penetapan target secara nasional. Data pada matriks juga menunjukkan gap kinerja yang mencerminkan capaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah melampaui capaian kinerja secara nasional dengan selisih capaian sebesar **2,51%** lebih tinggi dari capaian kinerja rata-rata secara nasional.

Berdasarkan uraian data maupun penjelasan diatas, baik dari sisi penetapan target, realisasi maupun capaian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 telah melampaui standar capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Badan Peradilan Agama.

C. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025

Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dalam pelaksanaannya tentunya didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik, penjelasan mengenai Dukungan Anggaran, realisasi, dan penggunaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap laporan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2025 dialokasikan melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari DIPA BA.01 Unit Organisasi

Badan Urusan Administrasi MA-RI dan DIPA BA.04 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun anggaran 2025 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.526718/2025 tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.558.545.000,- (Tiga puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selama tahun berjalan, anggaran tersebut beberapa kali mengalami revisi penambahan maupun pengurangan anggaran termasuk salah satunya pengurangan anggaran pembangunan gedung yang terlambat dilaksanakan karna beberapa kendala teknis, sehingga per tanggal 31 Desember 2025 total anggaran pada DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebesar Rp. 19.599.185.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.49
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2025

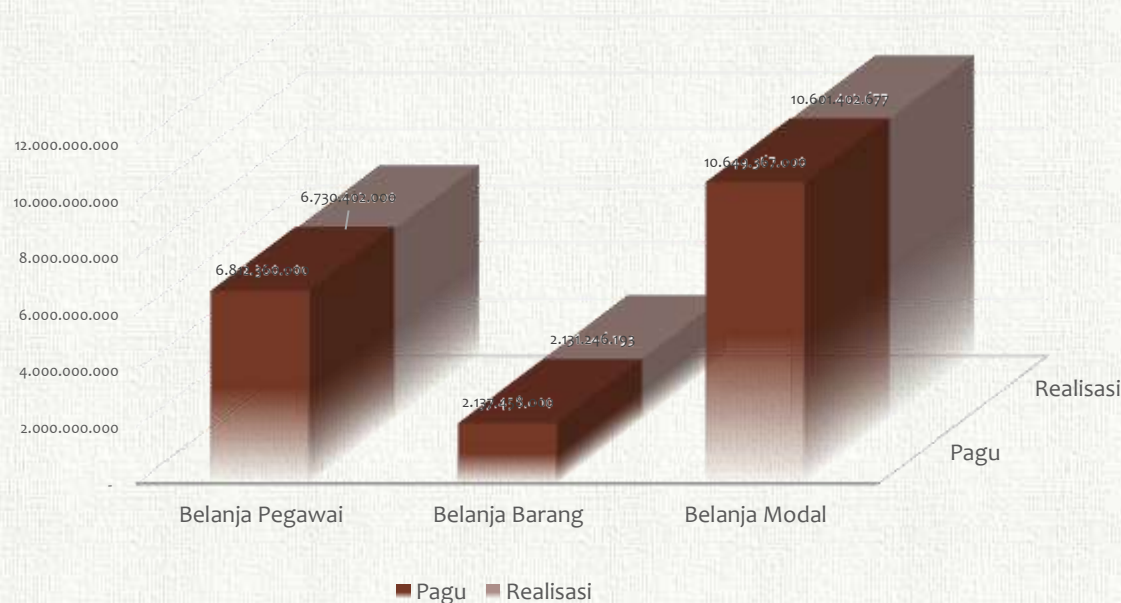
JENIS BELANJA	DATA PAGU UNIT BUA			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	13.155.436.000,-	0,-	6.343.076.000,-	6.812.360.000,-
Belanja Barang	2.679.567.000,-	0,-	542.109.000,-	2.137.458.000,-
Belanja Modal	20.723.542.000,-	0,-	10,074.175.000,-	10.649.367.000,-
JUMLAH	36.558.545.000,-	0,-	16.502.668.000,-	19.599.185.000,-

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 19.463.050.870,- atau sebesar 99,31% dari anggaran senilai Rp. 19.599.185.000,- Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.50
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2025

U R A I A N	PER-31 DESEMBER TA 2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	6.812.360.000,-	6.730.402.000,-	98.80
Belanja Barang	2.137.458.000,-	2.131.246.193,-	99.76
Belanja Modal	10.649.367.000,-	10.601.402.677,-	99.55
Total Belanja Bruto	19.599.185.000,-	19.463.050.870,-	99.31
Pengembalian Belanja	0,-	0,-	0,-
Total Belanja Netto	19.599.185.000,-	19.463.050.870,-	99.31

GRAFIK 3.9
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2025



Penjelasan atas komposisi pagu dan realisasi anggaran sebagaimana dituangkan pada tabel dan grafik diatas secara rinci diuraikan menurut masing-masing jenis belanja sebagai berikut :

1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar 6.730.402.000,- atau sebesar 98.80% dari Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.812.360.000,-. Realisasi belanja pegawai secara keseluruhan tidak melebihi pagu anggaran tahun 2025 meskipun demikian penyerapan anggaran belanja pegawai telah

maksimal dan kebutuhan satuan kerja terhadap anggaran untuk pemenuhan hak-hak finansial pegawai telah terpenuhi dengan baik selama tahun anggaran 2025. Adapun rincian realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 dan perbandingannya dengan realisasi tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.51
RINCIAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PADA PTA PAPUA BARAT TA 2025
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)	%
Blj. Gaji Pokok PNS	2.449.625.000	2.080.308.000	369.317.000	15%
Blj. Pembulatan Gaji PNS	72.000	24.000	48.000	67%
Blj. Tunj. Suami/Istri PNS	218.657.000	178.856.000	39.801.000	18%
Blj. Tunj. Anak PNS	179.157.000	57.150.000	122.007.000	68%
Blj. Tunj. Struktural PNS	321.306.000	93.870.000	227.436.000	71%
Blj. Tunj. Fungsional PNS	6.757.340.000	6.109.040.000	648.300.000	10%
Blj. Tunj. PPh PNS	1.753.780.000	1.525.043.000	228.737.000	13%
Blj. Tunj. Beras PNS	73.433.000	84.008.000	10.575.000	-14%
Blj. Uang Makan PNS	431.180.000	226.008.000	205.172.000	48%
Blj. Tunjangan Khusus Papua	364.620.000	354.420.000	10.200.000	3%
Blj. Tunjangan Umum PNS	116.666.000	6.400.000	110.266.000	95%
Blj. Tunj. Kemahalan Hakim	489.600.000	367.200.000	122.400.000	25%
Blj. Tunj. PPh Pejabat Negara	878.062.000	0	878.062.000	100%
Blj. Tunj. Penghasilan Pjb Negara	3.386.590.000	0	3.386.590.000	100%
Blj. Gaji Pokok PPPK	40.184.000	0	40.184.000	100%
Blj. Pembulatan Gaji PPPK	1.092	0	1.092	100%
Blj. Tunj. Suami/Istri PPPK	1.004.600	0	1.004.600	100%
Blj. Tunj. Anak PPPK	20.092	0	20.092	100%
Blj. Tunj. Beras PPPK	1.738.080	0	1.738.080	100%
Blj. Uang Makan PPPK	10.465.000	0	10.465.000	100%
Blj. Tunj. Khusus Papua PPPK	4.800.000	0	4.800.000	100%
Blj. Tunjangan Umum PPPK	2.880.000	0	2.880.000	100%
Total Blj. Brutto	17.481.180.864	11.082.327.000	6.398.853.864	37%
Pengembalian Blj.	0	0	0	0
Total Blj Netto	17.481.180.864	11.082.327.000	6.398.853.864	37%

1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.952.078.883,- atau sebesar 99,80% dari Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 2.137.458.000,-. Adapun rincian realisasi belanja barang pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 dan perbandingannya dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan akun-akun belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.52
RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG PADA PTA PAPUA BARAT TA 2025
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)	%
Blj. Barang Operasional	483.423.890	498.270.557	-14.846.667	-3,07%
Blj. Barang Non Operasional	700.000	-	700.000	100,00%
Blj. Barang			2.638.865	3,90%
Persediaan	67.629.590	64.990.725		
Blj. Jasa	778.445.297	510.608.458	267.836.839	34,41%
Blj. Pemeliharaan	442.835.306	362.597.305	80.238.001	18,12%
Blj Perjadin Dalam Negeri	179.044.800	328.462.330	149.417.530	-83,45%
Total Blj. Brutto	1.952.078.883	1.764.929.375	187.149.508	9,59%
Pengembalian Blj.	0	0	0	0
Total Blj. Netto	1.952.078.883	1.764.929.375	187.149.508	9,59%

1.3. Belanja Modal

Pagu Anggaran Belanja Modal pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 sebesar Rp. 10.649.367.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (532111), Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (532111), dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111). Dari alokasi pagu anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp 10.601.402.677,- atau sebesar 99,55% dari pagu anggaran. Adapun rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2023 berdasarkan akun-akun belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.53
RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL PADA PTA PAPUA BARAT
TA 2025 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

MATA ANGGARAN	PAGU		NAIK/ TURUN	REALISASI	
	2024	2025		2024	2025
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 4 (532111)	0	417.000.000	417.000.000	0	417.000.000
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2 (532111)	88.802.000	0	(88.802.000)	0	0
Belanja Modal Perlitan Fasilitas Perkantoran (532111)	75.000.000	39.692.000	18.940.000	75.000.000	39.663.000
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor (533111)	0	10.192.675.000	10.192.675.000	0	10.144.739.677
JUMLAH	163.802.000	10.649.367.000	10.845.565.000	75.000.000	10.601.402.677

B.2. DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

B.2.1. DIPA Ditjen Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada awal tahun anggaran 2025 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA-005.04.2.526719/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 261,700,000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.54
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

JENIS BELANJA	DIPA 04 BADILAG TAHUN ANGGARAN 2025			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	261,700,000	0	123.282.000	138.418.000
Belanja Modal	0	0	0	0
Total	261,700,000	0	123.282.000	138.418.000

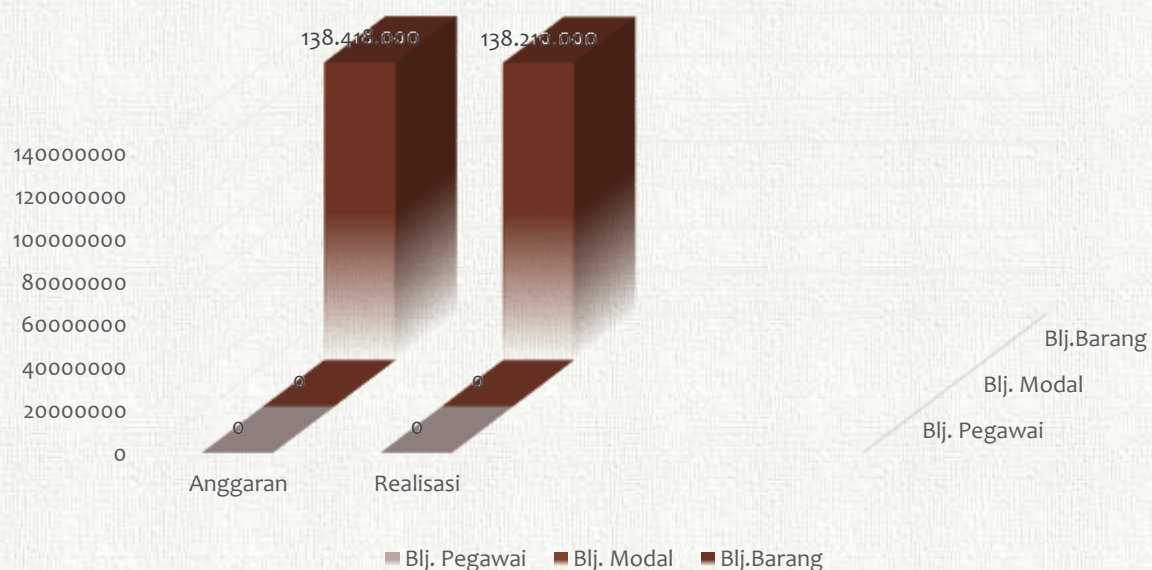
Alokasi Anggaran DIPA Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dari segi komposisi anggaran hanya memiliki satu jenis belanja yakni belanja barang. Dari alokasi anggaran tersebut kemudian pada tahun berjalan sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, terdapat pengurangan anggaran sehingga sampai dengan 31 Desember TA 2025 total pagu pada DIPA Ditjen Badilag sebesar Rp. 138.418.000,-. Dari total pagu tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp 138.210.000, - atau sebesar 99,85% dari total anggaran. Adapun rincian realisasi anggaran belanja DIPA Ditjen Badilag pada pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.55
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

U R A I A N	31 DESEMBER TA 2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	138.418.000	138.210.000	99,85%
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	138.418.000	138.210.000	99,85%
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	138.418.000	138.210.000	99,85%

Komposisi Anggaran dan Realisasi DIPA Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

GRAFIK 3.10
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITEN BADILAG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2025



Pagu anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 dialokasikan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kode program 005.04.BF yang terdiri dari satu kegiatan utama yakni Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama kode kegiatan (1053) dengan dua Komponen Rincian Output (KRO) yang terdiri dari KRO Pembinaan dan Pemantauan layanan Peradilan (005.AEA.001.051 dan 052) serta KRO Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik (005.AEF.001.051).

Adapun realisasi DIPA Ditjen Badilag tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 73.507.000 atau 65,28%. penurunan realisasi belanja TA 2025 disebabkan karena pengurangan pagu anggaran pada DIPA Diten Badan Peradilan Agama untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai dampak dari program efisiensi anggaran pemerintah. Rincian perbandingan realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.56
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG PADA PTA PAPUA BARAT
TA 2025 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

URAIAN	TA 2025	TA 2024	KANAIKAN/	
	REALISASI	REALISASI	RP.	%
Belanja Barang	138.210.000	211.717.000	-73.507.000	-65%
Total Belanja Brutto	138.210.000	211.717.000	-73.507.000	-65%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0%
Total Belanja Netto	138.210.000	211.717.000	-73.507.000	-65%



BAB IV

Penutup

❖ **Kesimpulan**

❖ **Rekomendasi**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang berisi tentang uraian capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan sasaran yang telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 menyajikan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta analisis kinerja dan penjelasannya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur capaian atas 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025 secara keseluruhan indikator kinerja telah berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian pada setiap indikator sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat:

TABEL 4.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100	105,26

	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95	100	105,26
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	90	94,75	105,28
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	92,50	108,82
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	86,40	101,65
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	71,81	101,14
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	100	142,86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	102,41
	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,13	104,33

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 telah berhasil memperoleh hasil positif dengan pencapaian maksimal pada 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja.

LKjIP tahun 2025 ini adalah pemenuhan kewajiban akuntabilitas sebagai instansi pemerintah sekaligus sebagai sumber informasi kepada pimpinan dalam penetapan kebijakan terkait peningkatan kinerja, sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja, juga sebagai sarana informasi kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara transparan. Selanjutnya LKjIP tahun 2025 ini

diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, informasi capaian, kendala, dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Berdasarkan reviu Tim Penyusunan LKjIP tahun 2025 ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan jajaran Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Papua Barat sehingga dibutuhkan Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh.
2. Untuk menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan kinerja, dalam menyusun dokumen SAKIP harus memperhatikan keselarasan program dan sasaran dengan program anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat agar kinerja yang dilaksanakan selaras dan berimbang dengan penggunaan sumber daya anggaran.
3. Optimalisasi penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga pelaksanaan dan manfaat program betul-betul terukur dan akuntabel.



Lampiran-Lampiran

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Telah Direviu**
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi**
- Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama**
- Lampiran 4 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra**
- Lampiran 5 : RKT 2026**
- Lampiran 6 : PKT 2025**
- Lampiran 7 : Rencana Aksi 2025**
- Lampiran 8 : Laporan Capaian Kinerja**
- Lampiran 9 : Screenshoot Komdanas**
- Lampiran 10 : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

Jalan Brawijaya, Kel.Manokwari Timur, Kec. Manokwari Barat Kabupaten Manokwari 98311

MANOKWARI – PAPUA BARAT

Website : www.pta-papuabarat.go.id

Email : ptapapuabarat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan hasil reviu, laporan kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Manokwari, 26 Februari 2026

Ketua Tim Reviu

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.
NIP. 196311091991031004



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Bawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Murni, Kompeten,
Ramah & Jujur, Adil, Berakhlak

**bangga
melayani
bangsa**



KETUA
Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19807231199031033

WAKIL KETUA
Dr. Drs. H. Moh. Fakhri Hasanudin, S.H., M.H.
NIP. 19807231199031033

HAKIM TINGGI
Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H.
NIP. 196308091989031005

HAKIM TINGGI
Drs. Rahmat Farid, M.H.
NIP. 196510051991031008

HAKIM TINGGI
Drs. Basylun, M.H.
NIP. 196308161994031001

PANITERA
Dr. Irena, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19710822199031001

PANITERA MUDA BANDING
Musa Sridawati, S.H.
NIP. 197908172002121004

PANITERA MUDA HUKUM
Khoiriyah, S.Ag., M.H.
NIP. 197504152000032002

PENGADMINISTRASI HUKUM
—

PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
—

PENGELOLA PERKARA
—

ANALIS PERKARA PEBADILAN
Ahmad Nur Fajri, S.H.
NIP. 199309142024051001

BENDAHARA
—

PENGELOLA KEUANGAN
—

PENGADMINISTRASI HUKUM
—

PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
—

DOKUMENTALISASI HUKUM
Muhammad Lutfi Khatim, A.Md.Kom.
NIP. 200009222025061012

ANALIS PERKARA PEBADILAN
Akbar, S.H.
NIP. 200005212024051002

PANITERA PENGANTTI
Nasir Maswatu, S.H.
NIP. 198009031987031003

PANITERA PENGANTTI
Zubaidah H. Hamzah, S.H.
NIP. 198504131990122001

PANITERA PENGANTTI
Akran, S.H., M.H.
NIP. 197908132000121003

PANITERA PENGANTTI
Missah Hamzah Suara, S.H.
NIP. 198704091989011001

ARSIPARIS PELAKSANA
Muslim Amin, A.Md.A.B.
NIP. 198807242020121003

ANALIS PENGELOLA KEUANGAN
Giang Arief Maulana, S.E.
NIP. 199707182025061010

PRANATA KOMPUTER
—

SEKRETARIS
Numansyah, S.Ag., M.H.
NIP. 197205101987031003

KABAG PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN
Syamsul Bahri, S.H.
NIP. 198311052006041002

KASIBAG RENPROG & ANGARAN
Manik Rochmani, S.H.
NIP. 198003312009122004

PLT KASIBAG KEPEGAWAIAN & IT
Sura Kencana, S.E.
NIP. 197606162006041003

KABAG UMUM & KEUANGAN
Raswito, S.H.
NIP. 19870418201101006

KASIBAG TATA USAHA & RUANG TANGGA
Ummu Mukhlisa, S.H., M.H.
NIP. 198402182006042006

KASIBAG KEUANGAN & PELAPORAN
Sura Kencana, S.E.
NIP. 197606162006041003

PEWAKIL KEPROTOKOLAN
Yudhis Savitri Pradana, S. Kom.
NIP. 200109182025061003

TEKINSI SARPRAS
—

AJUDAN
—

PENGADMINISTRASI PERSURATAN
—

PENGADMINISTRASI PUSTAKAWAN
—

PRANATA KEARSIPAN
—

ANALIS HUMAS & PROTOKOL
—

PEWAKIL KELOLA SISTEM DAN TI
Muhjar Nias Dani, S. Kom.
NIP. 200009222025061012

ANALIS SDM APARATUR
—

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR
—

PENGELOLA KEPEGAWAIAN
—

ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA
—

PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
—

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN & PROGRAM
—

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
—

BENDAHARA
Muslim Amin, A.Md.A.B.
NIP. 198807242020121003

PENGELOLA BMN
—

PENGELOLA AKUNTASI
—

PENGELOLA DAFTAR GAJI
—

_____ : GARIS TANGGUNG JAWAB
----- : GARIS KOORDINASI

ATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA 2025 - 2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 261.700.000,-	Rp. 360.768.000,-	Rp. 396.884.000,-	Rp. 400.456.000,-	Rp. 440.501.000,-	Hakim, Kepaniteraan
			1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%						Hakim, Kepaniteraan
			1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	97%	98%	100%						Hakim, Kepaniteraan
			1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%	95%	97%	98%	100%						Hakim, Kepaniteraan
		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	92	93	94	95						Tim SAKIP dan Tim SKM
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	87	90	92	95	Rp. 32.817.165.000,-	Rp. 51.371.189.000,-	Rp. 53.846.778.317,-	Rp. 56.850.800.000,-	Rp. 59.850.800.000,-	Kesekretariatan
			3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	87	90	92	95						Kesekretariatan
			3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	80	85	90	95						Kesekretariatan
			3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	75	85	90	95						Kesekretariatan
			3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	88	92	95						Kesekretariatan
			3.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,2	3,3	3,5						Kesekretariatan

Manokwari, 6 November 2025

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Manokwari–Papua Barat

REVISI RENCANA KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2026



MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan : Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari
Kabupaten Manokwari Kode Pos 983111 email : ptapapuarat@gmail.com
PROVINSI PAPUA BARAT

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 1241/KPTA.W31-A/OT1.6/XI/2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	87
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	87
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	80
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	75
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	85
		3.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

Manokwari, 6 November 2025

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama papua Barat

Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033





MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Manokwari–Papua Barat

REVISI
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

Jalan : Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari
Kabupaten Manokwari Kode Pos 983111 email : ptapapubarat@gmail.com
PROVINSI PAPUA BARAT

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1240/KPTA.W31-A/OT1.6/XI/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs Pandi, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

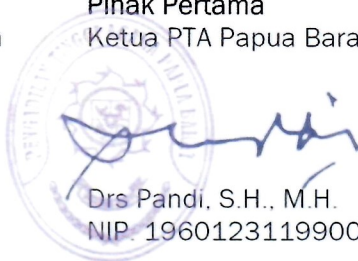
Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004



Manokwari, 6 November 2025
Pihak Pertama
Ketua PTA Papua Barat

Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033

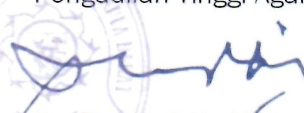
**LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025
NOMOR : 1240/KPTA.W31-A/OT1.6/XI/2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85
		1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85
		1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71
		1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70
		1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83
		1.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 138,418,000,-
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 8,949,818,000,-
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10,649,367,000,-

Manokwari, 6 November 2025

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat


Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033





MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Manokwari–Papua Barat

REVISI RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

TAHUN 2025

REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%	95%	95%	95%	95%

NO	AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA (Rp)
		I	II	III	IV					
		Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern								
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu									
	1. Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara.	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 138,418,000
		✓	✓	✓	✓	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	

	3. Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan.	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 138,418,000
	4. Pembuatan Catatan Sidang sesuai SOP.	✓	✓	✓	✓	Catatan Sidang selesai tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
	5. Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan.	✓	✓	✓	✓	Perkara yang di putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
	6. Melaksanakan minutasasi perkara tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	Minutasasi Perkara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara selesai tepat waktu	
	7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara selesai tepat waktu	
b.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju									
	1. Melakukan minutasasi pada hari perkara putus (one day minutation).	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara yang sudah di minutasasi pada hari yang sama dengan hari perkara putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Rp. 138,418,000

	2. Melakukan publikasi putusan pada hari perkara putus (one day publish).	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara yang sudah di publish pada hari yang sama dengan perkara putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Rp. 138,418,000
	3. Mengirimkan Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu (maksimal 1 hari setelah putus).	✓	✓	✓	✓	salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	
c.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan									
	1. Melakukan minutasasi pada hari perkara putus (one day minutation).	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara yang sudah di minutasasi pada hari yang sama dengan hari perkara putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Salinan Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Rp. 138,418,000
	2. Melakukan publikasi putusan pada hari perkara putus (one day publish) dengan melakukan upload putusan pada portal direktori putusan MA-RI.	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara yang sudah di Upload dan di publish pada portal direktori putusan MA-RI pada hari yang sama dengan perkara putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Salinan Putusan yang diunggah pada direktori putusan	
d.	Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court									
	1. Melakukan Sosialisasi e-court Kepada Pengadilan Tingkat pertama dan stakeholders baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media publikasi elektronik.	✓	✓	✓	✓	E-court sebagai mekanisme alternatif yang efisien dalam penyelesaian perkara tersosialisasikan dengan baik	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan melalui E-court	Rp. 138,418,000

					E-court sebagai Opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan melalui E-court	Rp. 138,418,000
2. Menyusun kebijakan untuk menjadikan e-court sebagai opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.					E-court sebagai Opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan melalui E-court	
3. Melakukan Sosialisasi kepada Pengadilan Tingkat pertama maupun stakeholders terkait kebijakan e-court sebagai opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat .					E-court sebagai Opsi utama dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan melalui E-court	
4. Melakukan pemantauan dan respon cepat terhadap perkara yang didaftarkan melalui e-court untuk selanjutnya diproses sampai kepada tahap penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang berlaku untuk penyelesaian perkara melalui e-court.					Perkara yang diselesaikan melalui E-court	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan melalui E-court	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%

NO	AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA (Rp)
		I	II	III	IV					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik									
a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan									
	1. Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan.	√				Terbentuknya TIM Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Rp. 138,418,000
	2. Menyusun Job Description Tim Survey Kepuasan Pengguna Layanan.	√				Job Description Tim Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	
	3. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Pengguna Layanan.	√				Jadwal dan Perangkat Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	

	4. Melaksanakan Survey Kepuasan Pengguna Layanan.	✓	✓	✓	✓	Kuisiioner Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	
	5. Merekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan.	✓	✓	✓	✓	Data Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	
	6. Melakukan Monitoring dan evaluasi hasil Survey Pengguna Layanan dan melakukan sosialisasi untuk mendapatkan tindak lanjut yang dibutuhkan.	✓	✓	✓	✓	Laporan Monev dan Tindaklanjuti Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	85	85	85	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	85	85	85	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	71	71	71	71
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	70	70	70	70
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	83	83	83	83
		Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3

NO	AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA (Rp)
		I	II	III	IV					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional									
a.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan									
	1. Melakukan Upaya peningkatan Kualifikasi ASN serta melakukan pengelolaan Kepangkatan, Peningkatan Jabatan, dan Promosi, bagi ASN PTA.Papua Barat dan PA dibawahnya sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja serta Tingkat kedisiplinan ASN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya indeks profesionalitas ASN PTA Papua Barat dan PA dibawahnya dari segi Kualifikasi ASN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja	Rp. 8,949,818,000
	2. Melakukan Upaya Peningkatan Kompetensi ASN PTA.Papua Barat dan PA. dibawahnya melalui pengikut sertaan pada diklat-diklat pengembangan kompetensi ASN baik Diklat yang diselenggarakan oleh intern Mahkamah Agung maupun Lembaga-lembaga penyelenggara yang lain.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya indeks profesionalitas ASN PTA Papua Barat dan PA dibawahnya dari segi Kompetensi ASN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja	

	Rp. 8,949,818,000			
3. Melakukan Pengelolaan dan penilaian Kinerja, Pengaturan Tata kerja, Pembagian tugas, penyeslerasan bidang tugas dengan kualifikasi dan kompetensi, serta penerapan reward and punishment keberhasilan dan kegagalan kinerja bagi ASN di Lingkungan PTA Papua Barat dan PA. dibawahnya.	✓	✓	✓	✓
	Terpenuhi indeks profesionalitas ASN PTA Papua Barat dan PA dibawahnya dari segi Kinerja ASN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil Tingkat Bading dan Tingkat Pertama	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja
4. Melakukan Pengelolaan Absensi, Pemantauan kedisiplinan serta penerapan Punishment atas perilaku indisipliner bagi ASN di Lingkungan PTA Papua Barat dan PA. dibawahnya.	✓	✓	✓	✓
	Terpenuhi indeks profesionalitas ASN PTA Papua Barat dan PA dibawahnya dari segi Kedisiplinan ASN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil Tingkat Bading dan Tingkat Pertama	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja
5. Melakukan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara elektronik maupun manual untuk menghimpun data dan eviden pengukuran indeks profesionalitas ASN di Lingkungan PTA Papua Barat dan PA. dibawahnya.	✓	✓	✓	✓
	Terpenuhi data pengukuran indeks profesionalitas ASN yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil Tingkat Bading dan Tingkat Pertama	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja

[illegible]

	7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan kegiatan yang bersifat kontraktual untuk memastikan penyelesaian kontrak terlaksana tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Belanja Kontraktual	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	Rp. 8,949,818,000
	8. Melakukan pembayaran belanja kontraktual tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada saat penyusunan maupun perekaman kontrak.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Belanja Kontraktual	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	
	9. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan, pengujian dokumen tagihan, dan melakukan pembayaran atas tagihan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Penyelesaian Tagihan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	
	10. Mengajukan Permintaan Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai rencana kegiatan dan rencana penganggaran yang telah disusun bersama oleh seluruh Unit, bagian, maupun sub bagian.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Pengelolaan UP/TUP	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	

	11.Melakukan pengujian dan validasi terhadap dokumen dan bukti-bukti pengeluaran UP/TUP, dan melakukan Revolving UP/TUP tepat waktu tanpa melewati batas revolving yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Pengelolaan UP/TUP	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	Rp. 8,949,818,000
	12.Melakukan pengujian dan validasi secara detail dan teliti terhadap dokumen, bukti-bukti pengeluaran, daftar perhitungan dan seluruh dokumen pertanggung jawaban anggaran untuk menghidari Retur, ralat, dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	
	13.Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara terukur dan berimbang untuk memastikan pengeluaran anggaran berbanding lurus dengan output yang dicapai.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Papua Barat pada unsur Capaian Output	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
c.	1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dengan seluruh Unit, bagian, maupun sub bagian secara detail dan bagian secara detail dan terinci untuk menentukan detail kebutuhan Anggaran per kegiatan dan jadwal pelaksanaan anggarannya.	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat pada unsur Capaian Rincian Output (RO)	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil-an Tingkat-Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Rp. 8,949,818,000
	2. Menelaah kesesuaian Data untuk Memastikan seluruh rencana anggaran yang disusun untuk masing-masing akun belanja tidak melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang telah ditetapkan.	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Anggaran PTA Papua Barat pada unsur Penggunaan SBK	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil-an Tingkat-Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
	3. Melakukan monitoring berkala untuk memastikan seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan terarah, dan tepat waktu untuk menghindari pembengkakan anggaran akibat keterlambatan atau pembengkakan volume kegiatan.	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Anggaran PTA Papua Efisiensi SBK	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil-an Tingkat-Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	

	4. Melakukan penyusunan dan penetapan harga atas rencana anggaran secara selektif berdasarkan pemantauan lapangan yang memadai	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Papua Barat pada unsur Efisiensi SBK	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Rp. 8,949,818,000
d.	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan									
	1. Melakukan Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara terukur dan Tepat Waktu.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Ketepatan Waktu dokumen RKBMN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	Rp. 10,649,367,000
	2. Melakukan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) setiap akhir semester dengan akurat dan tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Ketepatan Waktu dokumen RKBMN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
	3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara dengan cermat, detail, dan menyeluruh secara berkala serta menyusun laporan pelaksanaan Wasdal tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Ketepatan Waktu dokumen RKBMN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	

	4. Melakukan Pengelolaan transaksi BMN secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penatausahaan Barang Milik Negara	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	Rp. 10,649,367,000
	5. Melakukan telaah atas setiap tahapan transaksi BMN mulai dari penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Proses Pengadaan hingga penyelesaian transaksi BMN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penatausahaan Barang Milik Negara	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
	6. Memeriksa kelengkapan transaksi pengadaan BMN mulai dari dokumen pemilihan penyedia, dokumen serah terima, dokumen perpajakan, bukti pembayaran, dokumen layanan purna jual, serta dokumen legalitas dan Bukti Kepemilikan BMN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
	7. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kepemilikan BMN seperti kewajiban Perpajakan dan kewajiban pembaruan berkala terkait kepemilikan BMN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	

8. Melakukan pemetaan kebutuhan BMN, melakukan distribusi, melengkapi administrasi pemanfaatan BMN, melakukan monev pemanfaatan BMN berkala, dan Menyusun Laporan Pemanfaatan BMN secara berkala.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Tindaklanjut pemanfaatan BMN	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	Rp. 10,649,367,000
	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Tindaklanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
9. Melakukan pemeriksaan kondisi BMN secara berkala, melakukan pemeliharaan, serta menetapkan penghentian penggunaan untuk BMN dengan kondisi yang sudah tidak layak guna.	✓	✓	✓	✓					
10. Menyusun Prosedur dan mekanisme penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan dan aturan yang melekat pada masing-masing BMN.	✓	✓	✓	✓					
11. Melakukan sosialisasi Prosedur serta Peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing BMN terkait penggunaan dan pemanfaatan BMN.	✓	✓	✓	✓					

12.	Melakukan Monitoring Penggunaan BMN secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan BMN telah berjalan sesuai Prosedur serta Peraturan perundang-undangan yang melekat pada BMN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
13.	Melakukan penerapan punishment serta Langkah perbaikan atas Penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan Prosedur serta Peraturan perundang-undangan yang melekat pada BMN.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	
14.	Melakukan pemungutan, penyeteroran, maupun pelaporan PNBP atas pemanfaatan maupun pengelolaan dan penatausahaan Aset.	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) PTA Papua Barat pada unsur Realisasi PNBP Pengelolaan Aset	Program Dukungan Manajemen Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja	

Manokwari, 6 November 2025

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Drs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan : Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari
Kabupaten Manokwari Kode Pos 983111 email : ptapapuabarat@gmail.com
PROVINSI PAPUA BARAT

TABEL RINCIAN CAPAIAN KINERJA

SATKER: 526718 | TAHUN: 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100%
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100%
Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	95	100	105.26%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100	105.26%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			102.63%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	90	94.75	105.28%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			105.28%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	92,50	108,82
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	86,40	101,65
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	71	71,81	101,14
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	70	100	142,86
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	83	85	102,41
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,13	104,33
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			110.20%

Manokwari, 26 Februari 2026

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Pandi

Tampilkan : Tahun 2025

#	Satker/Wilayah	LKJP Tahun 2024	LHE Tahun 2024	Rencana Aksi Tahun 2025	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis Tahun 2025-2029	Rencana Kinerja Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
1.	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Papua Barat	Download LKJP Tahun 2024	Download LHE Tahun 2024	Download Rencana Aksi	Download IKU	Download Rencana Strategis	Download Rencana Kinerja	Download Perjanjian Kinerja
								Edit



**LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TRIWULAN IV**

TAHUN

2025

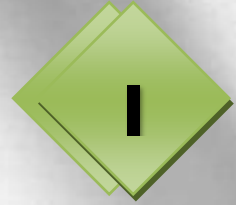
MAHKAMAH AGUNG

**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
 Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
1.4 Sasaran	I-3
1.5 Ruang Lingkup	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-4
 Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.....	II-4
 Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden	III-3
3.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat	III-10
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan	III-12
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.....	III-14
3.6 Opini Responden.....	III-14
 Bab IV Kesimpulan, Saran, dan Penutup	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1
4.3 Penutup.....	IV-2

PENDAHULUAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat

Email : pta.papuabarat@gmail.com

Website : www.pta-papuabarat.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomr : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Stakeholders, menilai tingkat kepuasan Pencari Stakeholders terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Indeks Persepsi Pelayanan Publik adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator,

yang meliputi :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk pelayanan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana'
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

TEKNIS PELAKSANAAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat

Email : pta.papuabarat@gmail.com

Website : www.pta-papuabarat.go.id

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pengguna Jasa Peradilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

2.1.2 Unsur Survey Indeks Persepsi Pelayanan

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut. Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Indeks Persepsi Pelayanan , yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Kualitas Sarana dan Prasarana**, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan;
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Indeks Persepsi Pelayanan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian II : Waktu pelaksanaan Survey
- Bagian III : Jenis-jenis layanan.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan Persepsi Publik melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan menggunakan barometer Rating mulai bintang 1 sampai dengan 6.

Persepsi layanan bintang 6 dengan kategori sempurna atau sangat baik dan kategor sangat buruk dengan bintang 1.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah **1 (satu)** sampai **6 (enam)**.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan maupun penerima layanan internal yang telah berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode pengisian form elektronik mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami

mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{8} = 0,12$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).



Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil

kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.

Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Persepsi Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Tim Survey Indeks Persepsi Pelayanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Pencari Keadilan.

PROFIL DAN PEMBAHASAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat

Email : pta.papuabarat@gmail.com

Website : www.pta-papuabarat.go.id

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada Triwulan IV tahun 2025 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat maupun pengguna layanan yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang telah dihimpun oleh surveyor Tim Survey Kepuasan Masyarakat :

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Alamat	: Jl. Brawijaya, Manokwari Provinsi Papua Barat
Email	: pta.papuabarat.go.id
Waktu Pelayanan	: 08.00 – 16.30 WIT
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, meliputi : 1. Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur Pelayanan Perkara Banding 2. Konsultasi Penyusunan dan Revisi Anggaran 3. Usul Belanja Modal 4. Izin Cuti 5. Izin Pencantuman Gelar 6. Izin Belajar 7. Pengusulan Pensiun 8. Kenaikan Pangkat Pegawai 9. Usul Promosi dan Mutasi 10. Konsultasi Bidang Keuangan 11. Izin Penelitian 12. Rekonsolidasi Keuangan

3.2. Profil Responden

Secara umum profil responden pada Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Profil Responden

No	Nama	Jenis Layanan	Waktu Survei
1	A. Rasul	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	10/12/2025
2	Izham Gani S, Sos	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
3	Hafidl Azis Al Fatah	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
4	Hafidl Azis Al Fatah	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
5	Hafidl Azis Al Fatah	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
6	Hafidl Azis Al Fatah	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
7	Muhamad Asma	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
8	Try Yushiranda	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
9	Baida Makasar	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
10	Andis Salham	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
11	Ibnu Rumalean	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
12	Fahrozi Ridwan Joutulis	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025

13	Titan Ashri Muhammad	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
14	Reynal Raditia	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
15	Imam Zulkarnain	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
16	Imam Zulkarnain	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
17	Imam Zulkarnain	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
18	Imam Zulkarnain	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
19	Eka Purnama Sari	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
20	Siti Meriam Hamadi	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
21	Septiandi Abbas	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
22	Septiandi Abbas	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
23	Septiandi Abbas	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
24	Septiandi Abbas	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
25	Sitti Budiyantri Djohar	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
26	Mohammad Abdul Kadir	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
27	Ilham Fathurrahman Dharmawan	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
28	Mujriah	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
29	Muhammad Maulana Supandi	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025

30	Abdul Rivai Rinom, S.Hi., M.H.	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
31	Abdul Rivai Rinom, S.Hi., M.H.	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
32	Ferdin Setiawan	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
33	Azhar Ghifari	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
34	Agustinus Sebastian Irianto Burdam	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
35	Samuel Mafatihul Muqtadir	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
36	Gie	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
37	Willian M F	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
38	Abdi	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
39	Kiki	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
40	Novia Dwi Kusumawati, Sh.	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
41	Dimas Majid Mahendra	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
42	Swartika	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
43	Muh. Hidayat, St	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
44	Julinopianti Hutagaol	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
45	Juandi Mardin	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025

46	Radhite Haryasakti Aji	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
47	Amalia Karim Seknun	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
48	Umami Mahmudah	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
49	Fitriah	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
50	Sudarmin H.I.M Tang	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
51	Zainal Pratama Sapta Yananda	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
52	Rofi Febri Rusbianto, S.Kom	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
53	Dwi Anugerah., Shi., Mh.	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
54	Abdul Haris Mustafa	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
55	Muhammad Ikbali	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
56	Jubair Namudat	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
57	Nahdhatun Nisa Patipi	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
58	Cahyani Afdhila Putri	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
59	Muh. Adnan Setiawan	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
60	Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
61	Restu Prastya Pinangga	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
62	Samsudin Djaki	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025

63	Kartini	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
64	Nahdhatun Nisa Patipi	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
65	Mohamad Rapi Rukmana, A.Md.Kom	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
66	Yaser Arafat	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
67	Fidri Setiansyah	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
68	Titik Nadara Silimbon	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
69	Zainal	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
70	Adjid Hasim	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
71	Firda	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
72	Muhammad Akil	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
73	Suswandi Yulianti	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
74	Maulana Adi Tama	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
75	Z M	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
76	Jusman	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
77	Galih Adhi Wisesa	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
78	Rifyal Fachri Djojo	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
79	Muhammad Yamin Rabo	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025

80	Mizwar Malawat	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
81	Nining	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
82	Pradika Rifai Rahman	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
83	Muhammad Sopalatu	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
84	Saiin Ngalim	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
85	Yogi Riswanto	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
86	Rustam Lengkas	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
87	Marwan Ibrahim Piinga	Layanan penyelesaian perkara	09/12/2025
88	Ahmad Rafdi	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
89	Mareah	Layanan penyerahan produk pengadilan	09/12/2025
90	Eddy Waluyo	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025
91	Lilis Marwati Qchmad	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	09/12/2025
92	Doddy Armando Aska Assegaff	Layanan pembinaan dan Pengawasan	09/12/2025

Profil responden tersebut pada tabel diatas secara rinci diuraikan melalui identifikasi yang dirinci sebagai berikut :

3.2.1 Responden per Jenis Kelamin

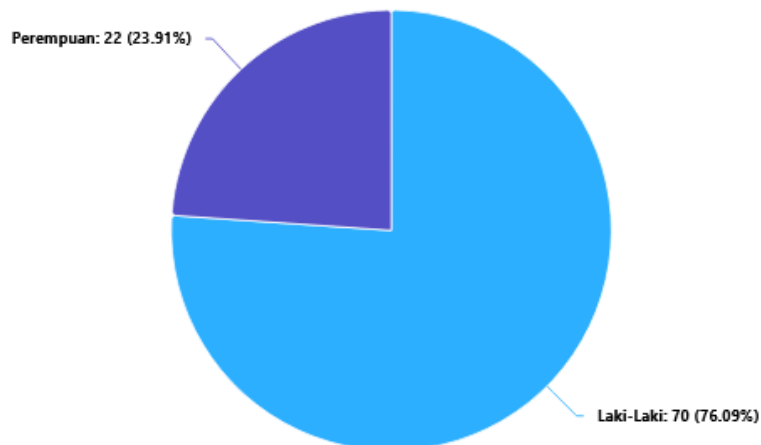
Identifikasi Responden per jenis kelamin pada Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Triwulan IV tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Tabel Identifikasi Responden per Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
1	Laki-laki	70	76,09%	
2	Perempuan	22	23,91 %	

Dengan komposisi persentase responden per kelompok umur sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**



3.2.2 Responden per Tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Triwulan IV tahun 2025, sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

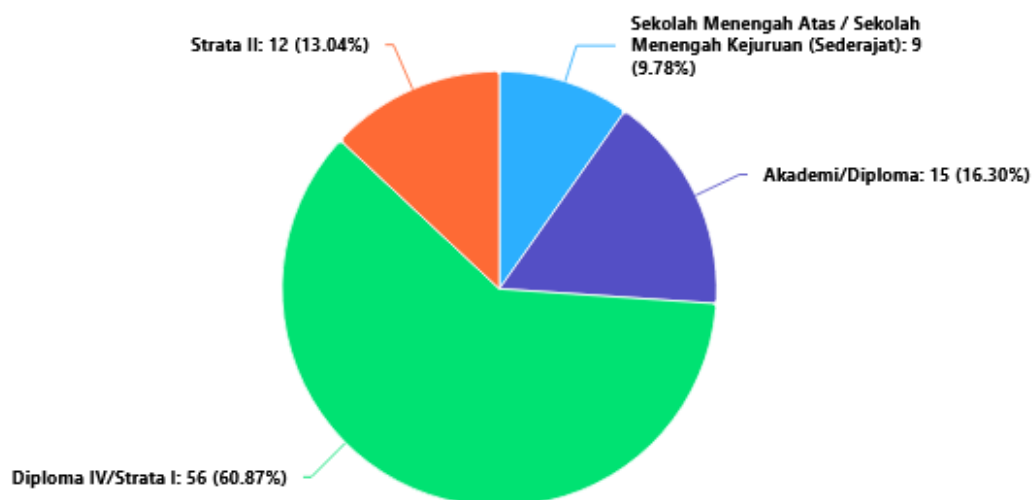
Tabel 3.3. Tabel Identifikasi Responden per Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
1	SD	0	0%	
2	SLTP	0	0 %	

3	SLTA	9	9,78 %	
4	DII s/d DIII	15	16,30 %	
5	DIV s/d S1	56	60,87 %	
6	S2	12	13,04 %	
7	S3	0	0 %	

Dengan komposisi persentase responden per tingkat pendidikan sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK 3.2 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



3.2.3 Responden per Jenis Layanan

Sebaran Responden berdasarkan Jenis Layanan yang diterima pada Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Triwulan IV tahun 2025, sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

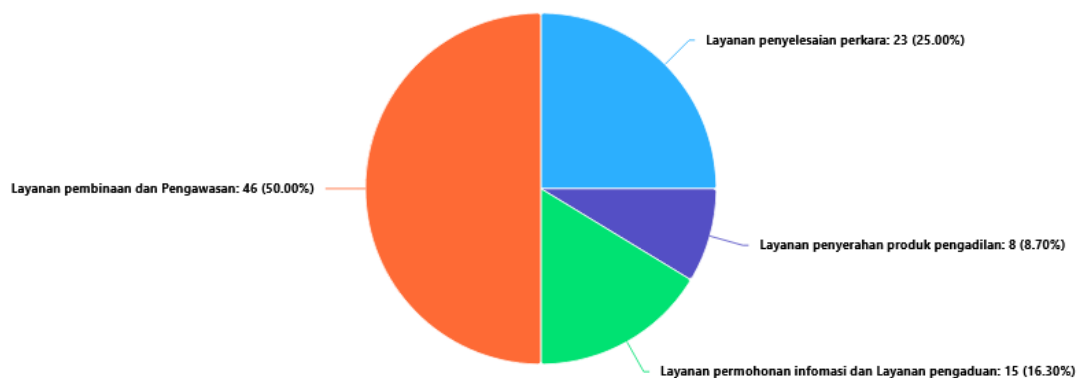
Tabel 3.4. Tabel Identifikasi Responden per Jenis Layanan

No	Kelompok Umur	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
1	Layanan Penyelesaian Perkara	23	25,00 %	

2	Layanan penyerahan produk pengadilan	8	8,70 %	
3	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	15	16,30 %	
4	Layanan pembinaan dan Pengawasan	46	50,00 %	

Dengan komposisi persentase responden per tingkat pendidikan sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK 3.3 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
BERDASARKAN JENIS LAYANAN YANG DITERIMA**



Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana pada grafik-grafik diatas merupakan Karakteristik responden yang mewakili pengunjung maupun penerima layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara keseluruhan. Karenanya perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Triwulan IV Tahun 2025 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,79** atau konversi IKM sebesar **94,75**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 3.5 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,79	Sangat Baik (A)

2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,78	Sangat Baik (A)
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,72	Sangat Baik (A)
4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,68	Sangat Baik (A)
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,79	Sangat Baik (A)
6	Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,82	Sangat Baik (A)
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,82	Sangat Baik (A)
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,76	Sangat Baik (A)
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,92	Sangat Baik (A)
Rata-rata tertimbang		3,79	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

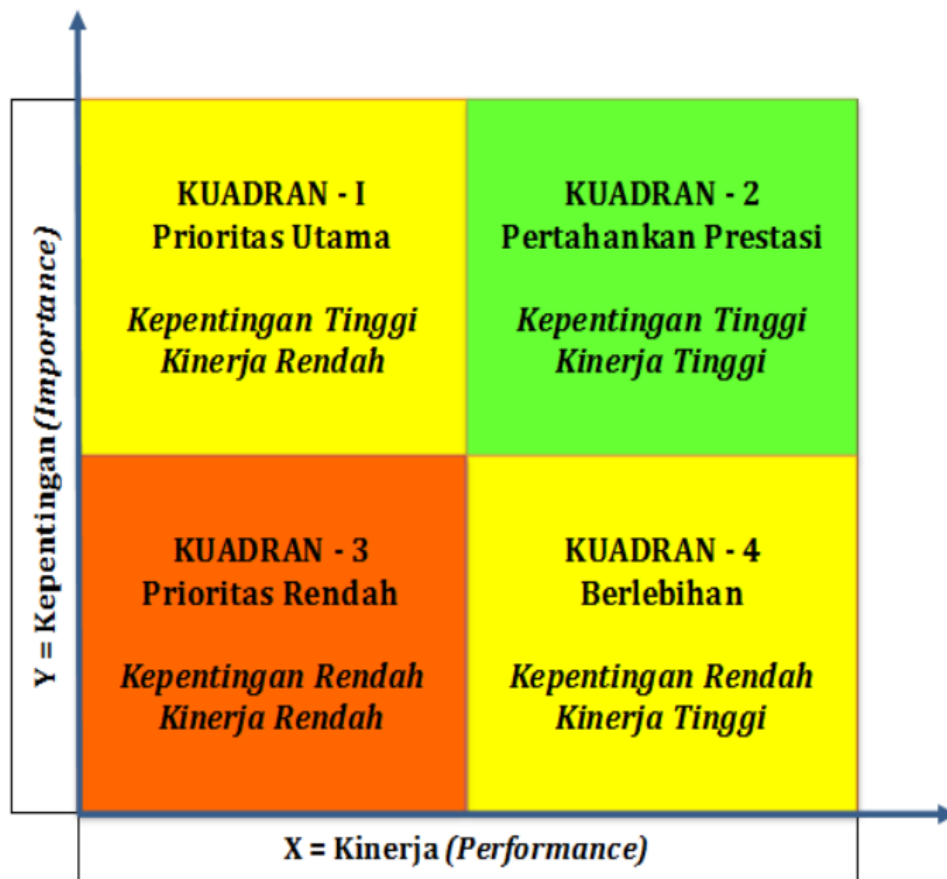
Berdasarkan **Tabel 3.5** menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan sudah sangat baik, serta memiliki kualitas yang baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik

3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan

pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran sebagaimana diagram berikut :



Gambar 3.4 Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Pelanggan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

TABEL 3.4 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	Tidak Ada
II	U1= Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya U2= Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini U3= Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan U4= Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan U5= Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan U6= Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan

	U7= Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan U8= Kualitas sarana dan prasarana U9= Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan pada Jenis Layanan yang dipilih mudah digunakan/ diakses
III	Tidak Ada
IV	Tidak Ada

Data diagram perkuadran diatas menunjukkan bahwa semua unsur yang dijadikan sebagai variabel dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Triwulan IV Tahun 2025 telah memenuhi kriteria sangat baik dan memenuhi ekspektasi publik dimana semua unsur yang dijadikan sebagai variabel sangat dibutuhkan oleh pelanggan dan telah mampu berimbang dengan kualitas layanan maupun performa petugas layanan yang dibutuhkan .

3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada periode Triwulan IV Tahun 2025, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,79 / 94,75
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4= Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U9= Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4= Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan

3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka

masukan/opini masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap membutuhkan konsistensi maupun perbaikan-perbaikan yang memadai.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat :

1. Jaga Dan Tingkatkan Pelayanannya
2. Gak Ada
3. Dipertahankan
4. Terus Tingkatkan Fasilitas Dan Pelayanan
5. Pelayanan Terbaik, Terus Ditingkatkan!
6. Tetap Berikan Pelayanan Terbaik
7. Tetap Dipertahankan Pelayanannya
8. Mantap
9. Sudah Baik Dan Mohon Ditingkatkan
10. Memperbaiki Pelayanan Informasi Agar Lebih Mudah Diakses Oleh Masyarakat
11. Pelayanan Sangat Bagus Dan Sangat Kompeten Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Perkara
12. Semoga Tetap Mempertahankan Pelayanan Yang Baik Dn Lebih Baik Lagi Kedepannya
13. Terus Berikan Layanan Terbaik
14. Semoga Semakin Baik Lagi
15. Tingkatkan Pelayanan Menjadi Lebih Baik Lagi
16. Sudah Baik Dan Tingkatkan
17. Tingkatkan Pelayanan
18. Terus Meningkatkan Kualitas Pelayanan
19. Pertahankan
20. Pelayanan Prima PTA Papua Barat
21. Luar Biasa
22. Agar Meningkatkan Lagi Semua Pelayanan Publik Ini

3.6.1 Saran

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dalam publikasi alur upaya hukum, biaya, serta program kerja PTA Pabar
2. Upaya peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

KESIMPULAN & SARAN

IV



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat

Email : pta.papuabarat@gmail.com

Website : www.pta-papuabarat.go.id

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Triwulan IV Tahun 2025 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat pada PTA Papua Barat Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,79** atau konversi IKM **94,75**.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa Unsur pelayanan yang dijadikan sebagai variabel untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat telah memenuhi kriteria sangat baik.

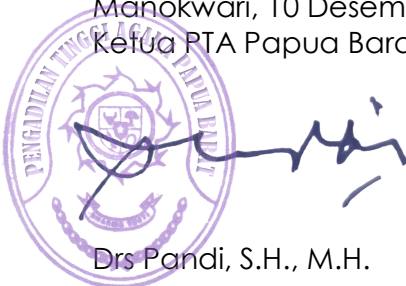
4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei Triwulan III Tahun 2024 yakni bahwa unsur yang masih membutuhkan perhatian dan upaya perbaikan, yaitu **U4= Kewajaran biaya / tarif** dalam pelayanan.

4.3. Penutup

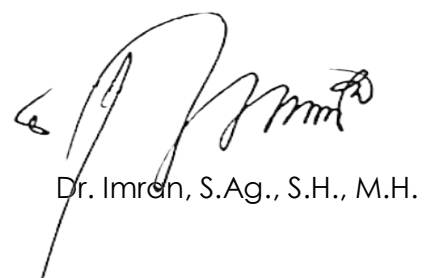
Demikian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada PTA Papua Barat Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bahan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Mengetahui
Manokwari, 10 Desember 2025
Ketua PTA Papua Barat



Drs Pandi, S.H., M.H.

Ketua Tim Survey



Dr. Imren, S.Ag., S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat